

CAMPUS T A K A



Dr. Thomas Sumarsan, S.E, M.M.

# HUKUM PAJAK

# REVISI



**Dr. Thomas Sumarsan, S.E, M.M.**

# **HUKUM PAJAK**

BUKU ELEKTRONIK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## HUKUM PAJAK

Penulis : Dr. Thomas Sumarsan, S.E, M.M.  
Editor :  
Editor Akuisisi :  
Penata Letak : Kartikasari Mentarisuci  
Desain Sampul : Tim Design Penerbit

**Edisi Asli**  
**Hak Cipta © 2022 - Penulis**



### CV. CAMPUSTAKA

Jl. Utan Jati No. 60 RT. 05 RW. 011  
Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830  
Telp. : +62 21 40266210  
HP. : +62 8888 031130  
Faks. : +62 21 54373451  
E-mail : campustaka@gmail.com

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

#### UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Sumarsan, Thomas

Hukum Pajak/Thomas Sumarsan  
—Jakarta: Campustaka, 2022  
1 jil., 17 × 24 cm, 180 hal.

ISBN:

1. Pajak
2. Hukum Pajak
- I. Judul
- II. Penulis

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Buku **Hukum Pajak** ini dapat diselesaikan. Buku ini memberikan contoh kasus dan penerapan peraturan dan per-Undang-Undang Perpajakan sesuai Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan sekaligus memahami hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Buku ini memberikan uraian dan penerapan terhadap kasus-kasus perpajakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti: cara memperoleh NPWP, pengukuhan PKP, pemindahan NPWP, Kewajiban SPT Masa, SPT Tahunan, Pemeriksaan Pajak, Pengajuan Keberatan, Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan ringkasan Tarif Pajak.

Buku ini cocok untuk Praktisi Pajak, Direktur Perusahaan, Manajer, Staf Keuangan dan Akuntansi, Staf Perpajakan, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi masyarakat yang ingin memahami masalah perpajakan di Indonesia.

Jika memiliki saran dan kritik dapat dikirim langsung ke alamat email: [konsultasipajakglobal@gmail.com](mailto:konsultasipajakglobal@gmail.com).

Medan, 2 April 2022

Penulis

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Bab 1 Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak</b> .....	<b>1</b>
Definisi Pajak.....	1
Fungsi Pajak .....	2
Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya .....	2
Kedudukan Hukum Pajak.....	3
Perlawanan Terhadap Pajak .....	4
Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal .....	7
Azas Pengenaan Pajak.....	7
Cara Pemungutan Pajak .....	9
Pertanyaan Bab 1 .....	11
<b>Bab 2 NPWP dan PKP</b> .....	<b>13</b>
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	13
Cara Memperoleh NPWP .....	14
Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Elektronic Registration).....	15
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NP.PKP) .....	15
Pemberian NPWP dan NP. PKP decara Jabatan.....	16
Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP .....	17

Saat Hapusnya NPWP dan/atau NP.PKP .....	17
Pertanyaan Bab 2 .....	18
Definisi .....	19
<b>Bab 3 Surat Pemberitahuan (SPT) .....</b>	<b>19</b>
SPT Masa dan SPT Tahunan .....	19
Fungsi SPT .....	21
Batas Waktu Pelunasan Pajak yang Terhutang dan Penyampaian Laporan SPT .....	22
SPT Tidak Lengkap Dianggap Tidak Disampaikan .....	25
Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan .....	25
Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak .....	25
Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT .....	26
Sanksi Kurungan Tidak Menyampaikan SPT .....	26
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi atas Tidak Dilaporkannya spt .....	28
Pembetulan SPT Tahunan PPh .....	29
Surat Setoran Pajak (e-billing) .....	31
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak .....	32
Pertanyaan Bab 3 .....	32
<b>Bab 4 Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP).....</b>	<b>35</b>
Penetapan dan Ketetapan Pajak .....	35
Fungsi Surat Ketetapan Pajak .....	35
Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak .....	36
Surat Tagihan Pajak .....	38
Pembetulan Surat Ketetapan Pajak .....	41
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak .....	43
Pengembalian Pendahuluan .....	43
Pertanyaan Bab 4 .....	45
<b>Bab 5 Penagihan Pajak, Keberatan dan Banding .....</b>	<b>47</b>
Tindakan Penagihan Pajak .....	47
Daluwarsa Penagihan .....	50
Penagihan Seketika dan Sekaligus .....	50
Keberatan .....	51
Langkah-langkah dalam Pengajuan Keberatan .....	52
Jangka Waktu Pengajuan Keberatan .....	53

Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding .....	54
Imbalan Bunga .....	55
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi .....	56
Gugatan .....	57
Peninjauan Kembali .....	57
Alasan-alasan Peninjauan Kembali .....	57
Pertanyaan Bab 5 .....	58
<b>Bab 6 Pembukuan dan Pencatatan .....</b>	<b>59</b>
Pembukuan .....	59
Pencatatan .....	59
Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan .....	60
Prinsip Taat Azas .....	60
Stelsel Akrual dan Stelsel Kas/ <i>Accrual Basis and Cash Basis</i> .....	61
Syarat-syarat Penyelenggaraan Pencatatan .....	62
Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan .....	62
Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen .....	62
Pertanyaan Bab 6 .....	63
<b>Bab 7 Pemeriksaan Pajak dan Pinyidikan Pajak.....</b>	<b>65</b>
Definisi .....	65
Tujuan Pemeriksaan .....	65
Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan .....	66
Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan.....	67
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan .....	68
Delik Aduan Dan Sanksinya Kepada Pejabat .....	70
Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga .....	71
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	72
Wewenang Penyidik .....	73
Penghentian Penyidikan .....	74
Pertanyaan Bab 7 .....	75
<b>Bab 8 Subjek Pajak dan Objek Pajak .....</b>	<b>77</b>
Definisi .....	77
Subjek Pajak .....	78
Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri .....	80
Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	84
Objek Pajak Penghasilan.....	84

Pengecualian World Wide Income .....	92
Penghasilan Dikenai Pajak Bersifat Final .....	92
Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	93
Pertanyaan Bab 8 .....	99
<b>Bab 9 Pengurang.....</b>	<b>101</b>
Kompensasi Kerugian .....	105
Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	106
Batasan Umkm Tidak Kena Pajak.....	108
Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan .....	108
Pertanyaan Bab 9 .....	110
<b>Bab 10 Norma Penghitungan Penghasilan Neto.....</b>	<b>111</b>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) .....	112
Tarif Pajak.....	115
Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang Menggunakan PP no 23 Tahun 2018 .....	115
Hubungan Istimewa .....	118
Transfer Pricing.....	120
Pertanyaan Bab 10.....	130
<b>Bab 11 Program Pengungkapan Sukarela .....</b>	<b>133</b>
Wajib Pajak Orang Pribadi .....	139
Pertanyaan Bab 11.....	163
<b>Bab 12 Tarif Pajak .....</b>	<b>165</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>169</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>171</b>

# BAB 1

## PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

### DEFINISI PAJAK

Undang-Undang RI No. 7 tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena adanya undang-undang dan peraturan perpajakan.
4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
5. Tidak adanya imbalan (kontraprestasi) individual secara langsung oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

6. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

## FUNGSI PAJAK

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Jadi, pajak mempunyai beberapa fungsi, seperti:

1. Fungsi penerima (Budgetair)  
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Misalnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi distribusi pendapatan  
Pajak menghimpun dana dari subjek pajak yang memiliki penghasilan dan selanjutnya oleh pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program KIS (kartu Indonesia sehat), KIP (kartu Indonesia pintar), pembangunan desa dan pembangunan infrastruktur.

## PERBEDAAN PAJAK DAN JENIS PUNGUTAN LAINNYA

### Retribusi

Pengertian retribusi pada umumnya mempunyai **hubungan langsung dengan kembalinya pretasi**, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi parkir, retribusi sampah, dan lain-lain.

Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

## Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampuradukkan dengan Retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.

## KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Di Negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang Undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancaran
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

## Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- **Pemungutan pajak harus adil**

Seperti halnya produk hukum pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
  3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
- Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian  
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
  - Pemungutan pajak harus efisien  
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
  - Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.  
Contoh:
    - Bea materai disederhanakan menjadi 2 macam tarif
    - Tarif PPN disederhanakan menjadi hanya dua tarif, yaitu 0 % dan 10%

## PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

### **Perlawanan Pasif**

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contoh: Wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netto nya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil daripada yang seharusnya.

### **Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Pengelakan Pajak (Tax Evation), dan Melalaikan Pajak.

#### **a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

##### **1. Menahan Diri**

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah; tidak konsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

##### **2. Lokasi Terpencil**

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

b. Pengelakan Pajak (Tax Evation)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Akibat-Akibat Pengelakan Pajak

a. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

b. Dalam bidang ekonomi

1. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.

2. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.

3. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

c. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia tidak kena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.

c. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh: menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak.

## HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMAL

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungutan pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formal, memuat bentuk /tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain:
  - a. Tata cara penetapan utang pajak.
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyenggaraan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

## AZAS PENGENAAN PAJAK

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut azas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Azas sumber, Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Azas kebangsaan atau azas nasionalitas atau disebut juga azas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan azas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan azas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Pembagian pajak menurut golongan adalah sebagai berikut:

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pembagian pajak menurut Pemungutan

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

## CARA PEMUNGUTAN PAJAK

### 1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*,

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **Tarif Pajak**

Terdapat dua tarif pajak, yaitu: tarif degresif, tarif tetap dan tarif progresif. tarif degresif merupakan persentasi tarif pajak yang akan semakin rendah pada saat dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif tetap merupakan besarnya tarif pajak yang sama besarnya untuk penghasilan yang berfluktuasi. Sedangkan tarif pajak

progresif merupakan tarif pajak yang semakin tinggi pada saat dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif pajak tetap yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu 0% atau 10%. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, yaitu sebesar 0,5% dari omzet (peredaran bruto). Peredaran usaha tidak melebihi Rp 4.8 miliar setahun.

Tarif pajak untuk wajib pajak badan adalah 22% mulai tahun 2020, untuk perusahaan *go publik* adalah lebih rendah dari 3% dari *non go public*.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 22% pada tahun 2020 dan seterusnya yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah tarif pajak progresif, yaitu:

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	sampai dengan Rp. 60.000.000	5% (lima persen)
2.	di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15% (lima belas persen)
3.	di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
4.	di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30% (tiga puluh persen)
5.	Di atas Rp5.000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

## PERTANYAAN BAB 1

1. Jelaskan pengertian Pajak!
2. Sebutkan perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan. Berikan contoh.
3. Sebutkan fungsi dari pajak!
4. Jelaskan pembagian pajak menurut azas pemungutan pajak!
5. Apa yang dimaksud dengan Perlawanan Terhadap Pajak! Berikan contoh.
6. Apa pula yang dimaksud dengan Pengelakan Terhadap Pajak! Berikan contoh.
7. Jelaskan maksud dari Pemungutan Pajak harus berazas pada efisiensi. Berikan contoh.
8. Apa yang dimaksud dengan sistem *Self-Assesment*!
9. Hitunglah pajak penghasilan dari penghasilan kena pajak orang pribadi sebesar Rp 850.000.000.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## BAB 2

# NPWP DAN PKP

### NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak, karena setiap Wajib Pajak diterbitkan satu NPWP;
2. sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan Wajib Pajak;
3. sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen Impor, dan Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun *e-billing*.
4. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.
5. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
6. sebagai alat untuk menjaga ketertiban ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak.

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self-assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

1984 dan perubahannya yang terakhir Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya yang terakhir Undang-Undang No. 7 tahun 2021. Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Terhadap Wajib Pajak yang sudah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepadanya dapat diberikan NPWP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan dan **paling lama 5 (lima) tahun** sebelum diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP.

## CARA MEMPEROLEH NPWP

Persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi Wajib Pajak Perseorangan Usahawan dan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Wajib Pajak Perseorangan: Karyawan/Usahawan: Pendaftaran NPWP dengan mengisi permohonan dilampiri dengan:
  - Foto copy KTP atau dan foto copy Kartu Keluarga;
  - Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan;
  - Untuk pengusaha, Surat Keterangan Tempat Usaha dari Instansi yang berwenang;

b. Untuk Wajib Pajak Badan: Pendaftaran NPWP dengan mengisi permohonan dilampiri dengan:

- Foto copy Akte Pendirian;
- Foto copy KTP atau Paspor dan NPWP salah seorang pengurus;
- Surat Keterangan Tempat Usaha dari Instansi yang berwenang;

Bagi yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas Kartu NPWP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

## **PENDAFTARAN NPWP DAN PKP MELALUI ELEKTRONIK (ELEKTRONIC REGISTRATION)**

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.ereg.pajak.go.id](http://www.ereg.pajak.go.id). Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi dengan validasi nomor KTP dengan Kartu Keluarga untuk dapat memperoleh NPWP.

## **NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NP.PKP)**

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya yang terakhir adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2021, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak maka atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, wajib pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa kedudukan usaha dan kegiatan usaha adalah sesuai dengan data yang diisi oleh Wajib Pajak.

Verifikasi lapangan PKP juga perlu dilaksanakan dalam hal:

- PKP pindah alamat usaha ke wilayah KPP yang berlainan. Dalam hal demikian, maka KPP baru (dimana alamat PKP yang baru berada) harus melakukan

verifikasi lapangan PKP. Jika pindah alamat usaha terjadi masih dalam satu wilayah KPP, maka verifikasi lapangan PKP tidak perlu dilaksanakan.

- Wajib Pajak yang semula terdaftar bukan sebagai PKP, kemudian mengajukan permohonan sebagai PKP.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dipergunakan untuk

- mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya;
- melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- pengawasan administrasi perpajakan.

## **PEMBERIAN NPWP DAN NP. PKP DECARA JABATAN**

Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Hal ini berarti: dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP

Nomor Pokok Wajib Pajak hanya dapat dilakukan penghapusan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- c. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus perusahaan atau pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP;
- d. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah dengan tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
- e. Warisan yang belum dibagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak yang sudah selesai dibagi;
- f. Wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup;
- g. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- h. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- i. Instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak;
- j. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP tidak termasuk NPWP cabang.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena:

1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

## SAAT HAPUSNYA NPWP DAN/ATAU NP.PKP

Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak 04/PJ/2020 bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan **Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi** atau **12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan**, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Jika jangka waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Maksudnya jika ada indikasi utang pajak yang belum dibayar maka dapat ditagih sekalipun NPWP sudah dicabut.

## **PERTANYAAN BAB 2**

1. Apa fungsi NPWP dan NP.PKP?
2. Sebutkan dan jelaskan bagaimana memperoleh NPWP?
3. Sebutkan dan jelaskan bagaimana mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak?
4. Bilakah NPWP dan NP. PKP itu diberikan secara jabatan?
5. Seorang Wajib Pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP, pada saat bagaimana?
6. Bagaimana mengajukan penghapusan NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak?
7. Berapa lama NPWP dan NP.PKP itu dihapuskan? Sebutkan Dasar Hukumnya!
8. Silvia adalah seorang wanita dan bekerja pada salah satu perusahaan swasta di Riau dan telah memiliki NPWP sejak Maret 2022 yang pada saat itu diberikan secara jabatan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pertanyaannya adalah apakah dia masih memiliki kewajiban ber-NPWP mengingat pada bulan Oktober 2022 dia telah melangsungkan pernikahan dengan suami yang telah memiliki NPWP. Bisakah NPWP dihapuskan? Bagaimana dengan kewajiban PPhnya?
9. Bagaimana tata cara perubahan data Wajib Pajak?
10. Saat ini Bapak Budi memiliki 2 (dua) NPWP atas nama dia sendiri. NPWP terakhir yang Bapak Budi peroleh merupakan NPWP yang ditetapkan secara jabatan. Yang ingin Bapak Budi tanyakan adalah NPWP mana yang harus dipakai terutama untuk kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)? Apakah salah satu bisa dihapus?

## BAB 3

# SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

### DEFINISI

Menurut Undang Undang No. 7 tahun 2021, Surat Pemberitahuan/SPT adalah: surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### SPT MASA DAN SPT TAHUNAN

Dilihat dari saat pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, seperti:

- SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2;
- SPT Masa PPh Pasal 15;
- SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
- SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
- SPT Masa PPh Pasal 25;
- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Pemungut.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, seperti:

- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha (1770);
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tetapi menerima penghasilan dari satu pemberi kerja; menerima penghasilan dalam negeri lainnya dan menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final (1770 S);
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60 juta per tahun (1770SS);
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771);
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$);
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Y) dengan melakukan perhitungan sementara pajak yang terutang;

Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak boleh menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

## FUNGSI SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. harta dan kewajiban; dan/atau
4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

## BATAS WAKTU PELUNASAN PAJAK YANG TERHUTANG DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SPT

Batas waktu pelunasan pajak yang terhutang penyampaian pelaporan SPT untuk masa Pajak yang berbeda adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Objek Terutang	Bayar/Setor	Lapor
1	PPh Pasal 4 ayat (2) (dipotong oleh Pemotong Pajak)	Sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, bunga deposito, dividen dan lainnya	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa).
2	PPh Pasal 4 ayat (2) (dibayar sendiri)	Sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, PP No 23 tahun 2018 dan lainnya	Paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa).
3	PPh Pasal 15 (dipotong oleh Pemotong Pajak)	Sewa kapal laut	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa).
4	PPh Pasal 15 (dibayar sendiri)	Sewa kapal laut	Paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa).
5	PPh Pasal 21/26	Penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi, seperti honor kepada pekerja bebas (dokter, penyanyi, konsultan dan lainnya) dan gaji karyawan termasuk honor, upah, gaji dan nama apapun.	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa).
6	PPh Pasal 23/26	Penghasilan yang dibayarkan kepada badan hukum, seperti sewa aset tetap selain tanah dan/atau bangunan, jasa yang tidak termasuk orang pribadi.	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa).

No.	Uraian	Objek Terutang	Bayar/Setor	Lapor
7	PPh Pasal 25	Cicilan pajak baik orang pribadi atau badan hukum dengan tujuan untuk meringankan pembayaran pajak pada akhir tahun.	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa).
8	PPh Pasal 22, PPN, dan PPh BM Impor Dilunasi Sendiri	PPh Pasal 22: Pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. PPN Impor: Pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.	Bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.	
9	PPh Pasal 22 Dipungut Bendaharawan Pemerintah	Pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN/APBD	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
10	PPh Pasal 22 dari Penyerahan oleh Pertamina dan Penyerahan Migas oleh Badan Usaha Lain	Pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan	Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa)
11	PPh Pasal 22 Dipungut oleh Badan Tertentu selain Pertamina dan Badan Usaha Lain yang Menyerahkan Produk Migas	Pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa)
12	PPN dan PPh BM yang Terutang dalam Satu Masa Pajak		Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (SPT Masa)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah:

1. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pada saat penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang melakukan pencatatan perlu dilampiri:

- Surat Setoran Pajak (NTPN = nomor transaksi penerimaan negara) atas pajak yang terutang;
- Jumlah peredaran bruto per bulan dalam setahun,
- Daftar yang menjadi tanggungan wajib pajak.

Pada saat penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang melakukan pembukuan perlu dilampiri:

- Surat Setoran Pajak (NTPN = nomor transaksi penerimaan negara) atas pajak yang terhutang;
- Laporan Laba-Rugi;
- Laporan Neraca;
- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;

Untuk SPT Tahunan Badan perlu dilampiri:

- Surat Setoran Pajak (NTPN = nomor transaksi penerimaan negara) atas pajak yang terhutang;
- Laporan Laba-Rugi;
- Laporan Neraca;
- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
- Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan
- Daftar Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa;
- Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
- Daftar Cabang Utama Perusahaan;
- Perhitungan PPh Pasal 26 ayat 4;
- Daftar Kredit Pajak Luar Negeri.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui laman [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

## SPT TIDAK LENGKAP DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;
- Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;
- Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

## PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang ingin meminta perpanjangan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan maka Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Laporan Laba Rugi dan Neraca Sementara) dan Surat Setoran Pajak (NTPN = nomor transaksi penerimaan negara) sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

## SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

Kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda administrasi bunga dengan **tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan** dihitung dari tanggal

jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian dari 1 bulan dihitung satu bulan penuh. Sebagai contoh, pajak penghasilan pasal 25 wajib dibayar setiap tanggal 15 bulan berikutnya, PPh Pasal 25 untuk bulan Agustus, yang terutang harus dibayar paling lambat adalah pada tanggal 15 September, jika dibayar sebelum tanggal 15 September tidak ada sanksi bunga. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 15 September maka akan dikenakan sanksi denda administrasi bunga sebesar **tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan** dari jumlah pajak yang terutang. Yang dimaksud bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

## **SANKSI ADMINISTRASI TIDAK MENYAMPAIKAN SPT**

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- a. Rp 100.000 untuk setiap SPT Masa PPh;
- b. Rp 500.000 untuk setiap SPT Masa PPN;
- c. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi;
- d. Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan.

## **SANKSI KURUNGAN TIDAK MENYAMPAIKAN SPT**

Menurut UU No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila Wajib Pajak *alpa* dalam hal:

- Surat Pemberitahuan tidak disampaikan; atau
- menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada negara, sehingga Wajib Pajak didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

**[Pasal 38 UU No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan].**

Kealpaan yang dimaksud di atas berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Selanjutnya setiap orang yang *dengan sengaja*:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga perbuatan Wajib Pajak di atas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**[Pasal 39 ayat 1 UU No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan].**

Hukuman Pidana sebagaimana dikenakan pada Wajib Pajak di atas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

**[Pasal 39 ayat 2 UU No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan].**

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

## **PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS TIDAK DILAPORNYA SPT**

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, seperti:
  - kerusuhan massal;

- kebakaran;
  - ledakan bom atau aksi terorisme;
  - perang antarsuku; atau
  - kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021 Wajib Pajak mempunyai hak untuk membetulkan sendiri SPT nya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib Pajak membetulkan sendiri **Surat Pemberitahuan Tahunan** yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan tetapi dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak dan pengungkapan ini tidak menghalangi/menghentikan proses pemeriksaan, yang dapat mengakibatkan:
  - pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
  - rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
  - jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
  - jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak

sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Untuk penghitungan sanksi bunga maka bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan penuh. Proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

- Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu:
  - a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pengungkapan ketidakbenaran disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar **100% (seratus persen)** dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

#### Contoh:

1. PT. XYZ menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2021 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar	Rp. 300.000.000,-
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2020 sebesar	<u>Rp. 150.000.000,-</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak sebesar	<u>Rp. 150.000.000,-</u>

Fiskus melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2020, dan pada tanggal 9 Maret 2022 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp. 100.000.000,-

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp. 300.000.000,-
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2020	<u>Rp. 100.000.000,-</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 200.000.000,-</u>

Sehingga, penghasilan kena pajak PT. XYZ dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp. 150.000.000,- (Rp. 300.000.000 - Rp. 150.000.000) setelah pembetulan menjadi Rp. 200.000.000,- (Rp. 300.000.000 - Rp. 100.000.000). Kekurangan penghitungan pajak yang kurang dibayar dari tambahan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 50.000.000,- (Rp. 200.000.000 - Rp. 150.000.000), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT. DEF tahun 2022 sejumlah Rp. 30.000.000 per bulan. Angsuran masa Juni tahun 2022 dibayar tanggal 18 Juli 2022 dan karenanya ada NTPN (nomor transaksi penerimaan negara) maka langsung dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2022. Apabila pada tanggal 15 Agustus 2022 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut:

1bulan × tarif bunga sesuai KepMenKeu × Rp. 30.000.000

## **SURAT SETORAN PAJAK (E-BILLING)**

Menurut UU No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui Kantor Pos dan Bank Persepsi baik langsung ke counter atau melalui *atm* atau melalui *internet banking*.

Pengertian *e-Billing* pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE (surat setoran elektronik) pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara.

Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Bank persepsi dan kantor pos persepsi yang selanjutnya disebut bank/kantor pos persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada Bukti Penerimaan

Negara dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Nomor Transaksi Bank (NTB) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank persepsi. Nomor Transaksi Pos (NTP) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.

Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/kantor pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

## **SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK**

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## **PERTANYAAN BAB 3**

1. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan? Sebutkan pembagian dari Surat Pemberitahuan itu?
2. Apakah fungsi dari Surat Pemberitahuan?
3. Sanksi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi kurungan. Jelaskan dan sebutkan berapa besar sanksinya atau berapa lama sanksinya dari tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut?

4. Kapanakah pajak yang terhutang harus disetor ke kas negara, sebutkan sesuai dengan jenis pajak? Dengan menggunakan formulir apa Wajib Pajak menyetor pajak yang terhutang?
5. Hitung berapa besarnya sanksi administrasi dan/atau denda terhadap Budi yang menyampaikan SPT Masa PPN bulan April 2022 pada tanggal 27 Mei 2022

Pajak Keluaran = Rp. 100.000.000,-  
Pajak masukan = **Rp. 50.000.000,-**  
Kurang bayar = Rp. 50.000.000,-  
Disetor tanggal 18 Mei 2022.

6. Hitung berapa besarnya sanksi administrasi dan/atau denda terhadap Santi yang menyampaikan SPT Masa PPh Orang Pribadi bulan Juni 2022 pada tanggal 20 Juli 2022, dengan angsuran pajak Rp. 1.000.000,- yang disetor pada tanggal 16 Juli 2022?
7. Jelaskan tentang pembedaan Surat Pemberitahuan!
8. Siapa saja yang boleh dikecualikan terhadap pengenaan sanksi administrasi perpajakan!
9. Jika pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan ABC tahun 2022 dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Namun, di luar kesengajaan kami menemukan kesalahan pencatatan, namun tidak dilakukan koreksi oleh pemeriksa terkait dengan metode pembukuan. Diasumsikan tanggal hari ini adalah 5 Mei 2023. Ditanya:
  1. Apakah SPT Tahun 2022 dapat dibetulkan?
  2. ABC ingin mengubah metode pembukuan, apakah dapat langsung dipergunakan dalam tahun berjalan?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) DAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

### PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, di Indonesia menganut Prinsip *self-assessment system* yang berarti bahwa Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikannya.

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

### FUNGSI SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak berfungsi sebagai:

- a. Sarana untuk melakukan koreksi jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan;
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan;
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak;

- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

## JENIS-JENIS SURAT KETETAPAN PAJAK

Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak / SKP, adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)  
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)  
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

- d. apabila kewajiban pembukuan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; atau
- f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.

### **Contoh:**

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berjalan setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- dan jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Maret tahun berjalan dibayar tepat waktu sebesar Rp. 20.000.000,-.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 27 Juli tahun berjalan dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Maret tahun berjalan = (Rp. 50.000.000,- - Rp. 20.000.000,-) = Rp. 30.000.000,-
- Bunga =  $4 \times$  bunga berdasarkan Ketetapan MenKeu  $\times$  Rp. 30.000.000,-

## **SURAT TAGIHAN PAJAK**

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan setelah dilakukan penelitian dalam hal:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat Faktur Pajak;
- e. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tetapi tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap;
- f. Terdapat imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal diterbitkan keputusan, diberikan keputusan dan ditemukan data atau

informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan pajak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Pengusaha Kena Pajak yang tidak menerbitkan faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan syarat penerbitan faktur pajak, dikenai sanksi administrasi berupa **denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak**.

Ringkasan dari SKPKB dapat diterbitkan dengan besarnya sanksi sebagai berikut:

Perihal	Sanksi
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar	Ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak
Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran	<ul style="list-style-type: none"><li>• ditambah dengan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;</li><li>• ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;</li><li>• ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.</li></ul>

Perihal	Sanksi
Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan adalah:

- a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan
- c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

Sekalipun telah diterima SKPKB, SKPLB, SKPN; wajib pajak masih dapat menerima **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan** dalam masa 5 (lima) tahun, setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. SKPKBT terdiri dari jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak; akan tetapi, jumlah kenaikan tidak dikenakan jika SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sepanjang belum dimulai tindakan pemeriksaan.

## PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat dia terdaftar jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dan dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.

Kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan pajak yang dapat dibetulkan adalah:

- a. Kesalahan tulis, kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat penetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;
- c. Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- Surat Tagihan Pajak (STP);
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

### Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

## **Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi**

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan:
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan;
  - b. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
  - c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - d. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan atas suatu STP; suatu SKPKB atau suatu SKPKBT.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

## **Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar**

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan:
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;
  - b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terhutang.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah

lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

Wajib Pajak harus mengerti bahwa pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

## **PENGEMBALIAN PENDAHULUAN**

1. Wajib Pajak Patuh dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
3. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai WP kriteria tertentu dengan syarat:
  - a. SPT disampaikan tepat waktu; Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
  - c. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP dengan Pendapat Wajar Tanpa Syarat selama tiga tahun berturut-turut;
  - d. laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan paling lambat:

- 3 (tiga) bulan untuk PPh dan
- 1 (satu) bulan untuk PPN, sejak permohonan diterima lengkap

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah melampaui jangka waktu, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan:

- a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
- b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
- c. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan:

- a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
- b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung untuk kepentingan penerimaan negara.

Imbalan bunga diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak berupa SKPKB atau SKPLB atau SKPN terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. SKPKB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

## **PERTANYAAN BAB 4**

- a. Apakah fungsi dari Surat Ketetapan Pajak?
- b. Apa beda Surat Tagihan Pajak dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar?
- c. Dalam hal apa Surat Ketetapan Pajak dapat dibetulkan?
- d. PT. XYZ telah memasukkan Masa Pajak Agustus 2021 tanggal 18 September 2021 dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak keluaran	Rp 100.000.000,-
Pajak masukan	<b><u>Rp 50.000.000,-</u></b>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 50.000.000,-

Telah disetor PPN yang kurang bayar pada tanggal 12 September 2021

Kemudian PT. XYZ melakukan pembetulan SPT Masa pada tanggal 9 Januari 2022 dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak keluaran	Rp 100.000.000,-
Pajak masukan	<b><u>Rp 40.000.000,-</u></b>
Kurang bayar	Rp 60.000.000,-
Telah dibayar (SPT Masa yang salah)	<b><u>Rp 40.000.000,-</u></b>
Kurang bayar (SPT Masa Pembetulan)	Rp 10.000.000,-

Jumlah yang kurang bayar telah dibayar tanggal 6 Desember 2020.

Ditanya:

Atas kasus di atas, jenis surat ketetapan apa yang diterbitkan oleh kantor pajak kepada PT. XYZ? Berapa besar sanksinya?

- e. Jika terhadap PT. ABC yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan penyidikan.

PT. ABC dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran penghitungan SPT Masa PPNnya.

Jika untuk masa pajak Maret 2022 dilakukan koreksi sendiri oleh PT. ABC terhadap kurang bayar sebesar Rp. 250.000.000,- dan kekurangan ini disetor sendiri oleh Wajib Pajak (PKP).

Ditanya: Berapa besar denda PT. ABC?

f. Bambang, orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) membuat faktur pajak dengan data sebagai berikut:

- Dasar pengenaan pajak Rp. 100.000.000,-
- PPN 10% × Rp. 100.000.000,- Rp. 10.000.000,-

Dipungut dan dibuat faktur pajaknya pada bulan September tahun 2021.

Jika pihak Fiskus menerbitkan tagihan pajak kepada Bambang pada tanggal 3 Oktober 2022, surat ketetapan pajak apa yang diterbitkan, dan berapa besar sanksinya?

## PENAGIHAN PAJAK, KEBERATAN DAN BANDING

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, bila: jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK

Apabila Hutang Pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

a. Surat Teguran

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo

angsuran) akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal terbit.

b. Surat Paksa

Hutang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 × 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak

c. Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2 × 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah). Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

d. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa nasional 2 (dua) kali untuk barang tidak bergerak dan 1 (satu) kali untuk barang bergerak. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang terakhir.

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang **dikecualikan** dari penyitaan adalah:

- pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;

- buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
  - peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
  - peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- Hak Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Wajib Pajak / Penanggung Pajak berhak dalam Penagihan Pajak, sebagai berikut:

- Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
- Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan.
- Menentukan urutan barang yang akan dilelang
- Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.
- Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

#### Kewajiban Wajib Pajak / Penanggung Pajak

- Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya:
  - memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
  - memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak, meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau

Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, **kecuali** terhadap:

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

## **DALUWARSA PENAGIHAN**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila:

- a. diterbitkannya Surat Paksa;
- b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena;
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

## **PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

Pihak Fiskus dapat melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa harus dilakukan tindakan penagihan seperti di atas jika:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Paksa diterbitkan apabila:

- Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- Penanggung Pajak tidak memenuhi persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

## KEBERATAN

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

- e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGAJUAN KEBERATAN

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga;
- d. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak;
- e. Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
- f. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai **sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen)** dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.

### Contoh:

Untuk Tahun Pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif, tetapi dikenai sanksi administratif sebesar 30%, sehingga  $30\% \times (Rp750.000.000 - Rp200.000.000) = Rp165.000.000$ .

## **JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN**

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

- a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat ), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

## **Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan**

- a. Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
- b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa:

1. Mengabulkan seluruhnya;
2. Mengabulkan sebagian;
3. Menolak; atau
4. Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

## **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING**

Apabila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WAJIB PAJAK dapat mengajukan banding. kepada Pengadilan Pajak, dengan syarat:

- a. Tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima;
- c. Dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;
- d. Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.;
- e. Jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan.

Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai **sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen)** dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak.

### **Contoh:**

Untuk Tahun Pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu sebesar  $60\% \times (Rp450.000.000 - Rp200.000.000) = Rp150.000.000$ .

## **IMBALAN BUNGA**

Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Imbalan bunga diterbitkan berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas), diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga, dihitung:

- a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak;
- b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau
- c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.

## **PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI**

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

Permohonan pada huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang

diajukan. Apabila jangka waktu telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan

## **GUGATAN**

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak terhadap:

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan

## **PENINJAUAN KEMBALI**

Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

## **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
2. Terdapat bukti tertulis baru dan penting dan bersifat menentukan;
3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terhadap Putusan Banding diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah, terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **PERTANYAAN BAB 5**

1. Apa yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus?
2. Jelaskan prosedur tindakan penagihan perpajakan?
3. Bagaimana seorang Wajib Pajak mengajukan keberatan, syarat apa saja yang harus dipenuhi dan langkah pengajuan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak?
4. Bagaimana seorang Wajib Pajak mengajukan banding, syarat dan langkah apa yang harus dilakukan atas pengajuan banding tersebut?
5. PT. 123 saat ini (Juni 2022) sedang mengajukan banding atas keputusan keberatan SKPKB PPN Tahun 2020 karena tidak puas atas keputusan keberatan yang hanya menerima sebagian permohonan yang diajukan perusahaan. Pada saat proses keberatan PT. 123 melakukan pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan SKPKB dengan cara mencicil selama enam kali setelah tanggal jatuh tempo.  
Atas keterlambatan pembayaran tersebut seksi penagihan KPP mengirimkan STP bunga keterlambatan. Yang ditanyakan apakah PT. 123 harus membayar bunga keterlambatan tersebut? Jika banding dikabulkan, apakah STP yang telah dibayar dapat ditagih kembali oleh PT. 123? Dan apakah PT. 123 mendapat imbalan bunga?
6. Pada kondisi yang bagaimana Wajib Pajak meminta peninjauan kembali?

## BAB 6

# PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

### PEMBUKUAN

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

### PENCATATAN

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

### Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

- Wajib Pajak (WP) Badan;
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

## Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya **dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)** dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

## SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN

- a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
- d. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan;
- e. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
- f. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
- g. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.

## PRINSIP TAAT AZAS

Prinsip taat azas adalah prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- stelsel pengakuan penghasilan, apakah penghasilan diakui pada saat dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan;

- stelsel pengakuan biaya, apakah beban diakui setelah dilakukan pembayaran atau dicatat pada saat diakui sebagai beban;
- tahun buku, yaitu periode yang digunakan adalah Januari sampai dengan Desember;
- metode penilaian persediaan, yaitu tidak dilakukan perubahan metode pencatatan penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan A adalah metode FIFO (*First In First Out*) maka untuk selanjutnya dianjurkan untuk selalu konsisten menggunakan metode penilaian persediaan FIFO ini, sehingga PT. A tidak dianjurkan untuk menggunakan metode rata-rata (*Average*); atau
- metode penyusutan dan amortisasi. Sebagai contoh perusahaan B menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (GL) untuk menyusutkan Aset Tetap Perusahaan, jadi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan B harus taat azas, yaitu tidak boleh menyusutkan Aset Tetap Perusahaan dengan metode penyusutan yang lain seperti: Metode Penyusutan Saldo Menurun.

## **STELSEL AKRUAL DAN STELSEL KAS/ACCRUAL BASIS AND CASH BASIS**

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
- b. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
- c. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat azas (konsisten).

## SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN PENCATATAN

Syarat-syarat menyelenggarakan pencatatan adalah:

- a. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia;
- b. Pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis;
- c. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 5 (lima) tahun.
- d. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain:
  - peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
  - penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

## TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN/PENCATATAN

Adalah untuk mempermudah:

- a. Pengisian SPT
- b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
- c. Penghitungan PPN dan PPnBM,
- d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

## TEMPAT PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia, yaitu untuk:

- a. WP orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal;
- b. WP badan, di tempat kedudukan.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama **10 (sepuluh) tahun** di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan

## PERTANYAAN BAB 6

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan stelsel kas dengan stelsel akrual?
2. Apakah Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan dalam mata uang asing? Jika ya, bagaimana caranya?
3. Apa fungsi dari Pembukuan?
4. Jika pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan ABC tahun 2021 dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Namun, di luar kesengajaan kami menemukan kesalahan pencatatan, namun tidak dilakukan koreksi oleh pemeriksa terkait dengan metode pembukuan. Diasumsikan tanggal hari ini adalah 10 Juni 2022. Ditanya:
  1. Apakah SPT Tahun 2021 dapat dibetulkan?
  2. ABC ingin mengubah metode pembukuan, apakah dapat langsung dipergunakan dalam tahun berjalan?
5. Apa beda Pencatatan dengan Pembukuan?
6. Tuan Asli adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan usaha perdagangan tekstil. Saat ini Tuan Asli tidak lagi menggunakan pembukuan dan beralih menggunakan pencatatan akibat berubahnya batasan peredaran bruto sebesar Rp. 4,8 miliar untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan perubahan tersebut telah disetujui oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setiap bulan Tuan Asli selalu menyewa mobil untuk mengangkut barang dagang. Apakah dengan menggunakan norma Tuan Asli tetap punya kewajiban memotong PPh 21 atas sewa mobil?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## PEMERIKSAAN PAJAK DAN PINYIDIKAN PAJAK

### DEFINISI

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### TUJUAN PEMERIKSAAN

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
  - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
  - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;
  - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa;
  - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
2. Tujuan lain, yaitu:
  - a. Pemberian NPWP secara jabatan;
  - b. Penghapusan NPWP;
  - c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP;

- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
- k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

## **KEWAJIBAN WAJIB PAJAK APABILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN**

1. Memperlihatkan data atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak;
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
3. Memberi keterangan yang diperlukan selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

- a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

- a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
- b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
- c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

## **HAK WAJIB PAJAK APABILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN**

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak;
6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan;
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak;
8. Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu.

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegehan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegehan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban untuk meminjamkan dokumen, catatan pembukuan dan memasuki catatan lainnya sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

## **TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

### **Pelanggaran Ketentuan Perpajakan dan Ancaman Sanksi**

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

### **Sanksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

- a. Setiap orang yang karena kealpaannya:
  - tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
  - menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja:
  - tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia; atau
- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

- c. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Tindak pidana di bidang perpajakan **daluwarsa 10 (sepuluh) tahun**, dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, selama 10 (sepuluh) tahun.

## **DELIK ADUAN DAN SANKSINYA KEPADA PEJABAT**

Setiap pejabat baik petugas pajak yang bertugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan.

Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pegawai pajak yang karena **kelalaiannya atau dengan sengaja** menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pegawai pajak yang bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.

Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## KETERLIBATAN DAN SANKSI BAGI PIHAK KETIGA

Bagi pihak ketiga yang terdiri dari **bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi**, dan/atau pihak ketiga lainnya berlaku tindak pidana sebagai berikut:

- Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) → Pasal 41A UU No. 7 tahun 2021.
- Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) → Pasal 41B UU No. 7 tahun 2021.

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedangkan untuk **instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain** berlaku tindak pidana sebagai berikut:

- Setiap orang yang terdiri dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi tambahan yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara dipidana karena data dan informasi yang pertama kali diminta tidak mencukupi; dikenakan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **WEWENANG PENYIDIK**

Wewenang penyidik adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;

- k. menghentikan penyidikan; dan/atau
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Penyidikan dihentikan dalam hal:

- a. tidak terdapat cukup bukti ;
- b. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. peristiwanya telah daluwarsa;
- d. tersangkanya meninggal dunia;
- e. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan syarat Wajib Pajak atau tersangka telah melunasi:
  - kerugian pendapatan negara karena tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tapi isinya tidak benar ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar **1 (satu) kali** jumlah kerugian pada pendapatan negara,
  - kerugian pada pendapatan negara karena dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau penyampaian SPT tapi isinya tidak benar, menolak untuk diperiksa, tidak meminjamkan dokumen atau dokumen yang dipinjamkan palsu dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar **3 (tiga) kali** jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
  - jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dari kegiatan menerbitkan faktur pajak atau bukti potong pajak penghasilan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan menerbitkan faktur pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar **4 (empat) kali** jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak..

Dikecualikan untuk merahasiakan bagi Setiap pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya dan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan izin tertulis kepada:

- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

## **PERTANYAAN BAB 7**

1. Jelaskan tujuan pemeriksaan?
2. Apa yang menjadi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak pada saat dilakukan pemeriksaan?
3. Mengapa seorang Wajib Pajak dapat diancam hukuman Pidana?
4. Apa yang dimaksud dengan Penyidikan?
5. Jelaskan wewenang dari Penyidik?
6. Bagaimana Penyidikan terhadap Wajib Pajak dapat dihentikan?
7. Pemeriksaan sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak, apakah pemeriksaan dapat dihentikan jika Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun 2021?
8. Dasar hukum apa yang digunakan atas jawaban nomor 7?
9. Beberapa waktu lalu keluarga Bayu mengalami musibah. Kakak bayu, merupakan karyawan PT. XYZ, mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Selama bekerja, dia diasuransikan oleh perusahaannya. Setelah musibah tersebut, ahli waris menerima biaya penggantian (klaim) dari perusahaan asuransi yang diberikan melalui perusahaan tempat dia bekerja selama ini. Apakah benar klaim yang diterima PT. XYZ dipotong PPh? Apakah uang yang diterima ahli waris juga dipotong pajak?
10. Louis telah memiliki NPWP dan mulai bulan depan akan bekerja di luar negeri. Dengan kondisi tersebut apakah Louis masih wajib memiliki NPWP? Apakah NPWP Louis bisa dicabut? Bagaimana kewajiban pelaporan SPT Louis jika NPWP tidak dicabut?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 8

## SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

### DEFINISI

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang No 7 tahun 2021 tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

## **SUBJEK PAJAK**

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. badan;
4. bentuk usaha tetap.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesinmesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

## **SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI**

**Subjek Pajak Dalam Negeri** dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terdiri dari:

- a Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
- b Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- c Badan, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- d Bentuk Usaha Tetap;
- e Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
3. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan: tempat tinggal; pusat kegiatan utama; tempat menjalankan kebiasaan; status subjek pajak; dan/atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
4. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi, perbedaan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dengan Subjek Pajak Luar Negeri, adalah:

No.	Keterangan	Subjek Dalam Negeri	Subjek Luar Negeri
1.	Orang Pribadi	Bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari.	Bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari.
2.	Badan	Didirikan atau berkedudukan di Indonesia.	Tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
3.	Sumber Penghasilan	Dari Indonesia + Luar Indonesia → Azas domisili.	Dari Indonesia saja. Azas Sumber.
4.	Penghasilan yang dikenakan Pajak.	Penghasilan Neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan; ataupun Penghasilan neto diperoleh dengan mengalikan persentase penghitungan neto yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak. Contoh: Pembayaran honor pembukuan ke perusahaan Audit di Indonesia sebesar Rp. 10 juta. Jadi, Penghasilan yang dikenakan pajak adalah: $50\% \times \text{Rp. } 10 \text{ juta} = \text{Rp. } 5 \text{ juta}$	Penghasilan yang dibayarkan kepada perusahaan di luar negeri. Contoh: Pembayaran honor audit kepada Perusahaan Akuntan di Singapura ekuivalen dengan Rp. 10 juta. Jadi, penghasilan yang dikenakan pajak adalah Rp. 10 juta.
5.	Tarif Pajak	Tarif Pajak umum yaitu <b>Tarif Pasal 17 UU No 7 Tahun 2021</b> atau tarif khusus. Seperti contoh di atas, tarif pajak yang berlaku adalah 5%, maka jumlah pajak yang dipotong adalah $5\% \times \text{Rp. } 5 \text{ juta} = \text{Rp. } 250.000,-$ .	Tarif Pajak sesuai PPh Pasal 26 yaitu 20% kecuali adanya perjanjian P3B.
6.	SPT Masa	Wajib menyampaikan SPT Masa.	Tidak wajib menyampaikan SPT Masa.
7.	SPT Tahunan	Wajib menyampaikan SPT Tahunan.	Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan.

## Kewajiban Pajak Subjektif

*Kewajiban Pajak Subjektif* mengandung arti bahwa seseorang, sesuatu atau badan sudah memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Penghasilan dilihat dari sudut subjeknya. Apabila subjek pajak ini menerima atau memperoleh penghasilan,

maka ia dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Jadi, kewajiban pajak subjektif ini sangat penting maknanya dalam Pajak Penghasilan karena merupakan dasar dalam pengenaan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, kapan seseorang, sesuatu atau badan mulai memenuhi syarat kewajiban pajak subjektif adalah sangat penting dalam Pajak Penghasilan. Begitu juga dengan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Selengkapnya, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif ini adalah sebagai berikut:

Untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri:

Dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Untuk subjek pajak badan dalam negeri:

Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Untuk subjek pajak luar negeri berupa BUT:

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

Untuk subjek pajak luar negeri non BUT:

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

Untuk warisan yang belum dibagi

Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan berakhir pada saat warisan telah selesai dibagikan.

Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan ini dinamakan tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 UU No 7 tahun 2021. Tahun pajak ini pada umumnya adalah tahun takwim mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Jika kewajiban pajak subjektif bermula atau berakhir di pertengahan akhir pajak, maka pengenaan pajak ini tidak penuh dalam satu tahun pajak tetapi dalam bagian tahun pajak.

## TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi, pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun fiskal digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, jika dalam satu

tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Jika penggantian atau imbalan yang diterima oleh penerima diakui sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka besarnya penggantian atau imbalan yang dibayarkan atau akan dibayarkan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan si pembayar penggantian atau imbalan.

- b. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;

Yang dimaksud dengan hadiah adalah hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Sebagai contoh: hadiah undian dari bank Mandiri atas sisa tabungan.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

- c. Laba usaha;

Laba usaha adalah selisih lebih antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban-beban usaha.

$$\boxed{\text{Laba Usaha}} = \boxed{\text{Penjualan}} - \boxed{\text{Harga Pokok Penjualan} + \text{Beban Beban Usaha}}$$

Contoh:

Perusahaan A adalah distributor permen, berikut adalah ringkasan laporan keuangannya:

Penjualan bersih perusahaan	Rp. 500.000.000,-
Penghasilan bunga bersih perusahaan dari Bank BCA	<u>Rp. 5.000.000,-</u> (+)
Total Penghasilan Perusahaan A	Rp. 505.000.000,-
Harga Pokok Penjualan, Perusahaan A	<u>Rp. 300.000.000,-</u> (-)
Laba Kotor	Rp. 205.000.000,-
Beban Usaha, Perusahaan A (termasuk sumbangan Rp. 10 juta)	<u>Rp. 110.000.000,-</u> (-)
Laba Bersih Operasional, Perusahaan A Komersial	<u>Rp. 95.000.000,-</u>

Untuk memperoleh Penghasilan Neto Fiskal maka atas penjualan perusahaan harus dikurangi dengan Penjualan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final; demikian juga beban usaha yang merupakan beban untuk menagih dan memperoleh penjualan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final harus dikurangi, dan dikurangi dengan beban yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan dalam penghitungan penghasilan netto seperti: sumbangan.

$$\boxed{\text{Laba Usaha}} = \boxed{\text{Penjualan} - \text{Penjualan yang sudah dikenakan PPh Final}} - \boxed{\text{Harga Pokok Penjualan} - \text{HPP yg dikenakan PPh Final} + \text{Beban Usaha yang Diperkenankan}}$$

Contoh: Seperti contoh di atas.

Perusahaan A adalah distributor permen, berikut adalah ringkasan laporan keuangannya:

Penjualan bersih perusahaan	Rp. 500.000.000,-
Penghasilan bunga bersih perusahaan dari Bank BCA	<u>Rp. 0,-</u> (+)
Total Penghasilan Perusahaan A	Rp. 500.000.000,-
Harga Pokok Penjualan, Perusahaan A	<u>Rp. 300.000.000,-</u> (-)
Laba Kotor	Rp. 200.000.000,-
Beban Usaha, Perusahaan A (dikeluarkan sumbangan Rp. 10 juta)	<u>Rp. 100.000.000,-</u> (-)
Laba Bersih Fiskal Perusahaan A	<u>Rp. 100.000.000,-</u>

- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;  
Jika Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan.  
Contoh PT. I memiliki sebuah mesin yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Mesin tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT. I yang diperoleh karena penjualan mesin tersebut adalah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
  - b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; Maksudnya penjualan harta terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.
  - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;  
Jika suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak.
  - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;  
Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sehari-hari sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajiban. Jika terjadi hal yang demikian maka

selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

h. Royalti;

Imbalan atau penggantian berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
- 2) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;
- 3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Menurut Undang Undang PPh, Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual / industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;

4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
- Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  
Yang dimaksud dengan sewa adalah imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, seperti sewa mobil, sewa alat berat, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  
Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  
Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.
1. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;  
Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya

- dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;  
Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.  
Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
    - 1. premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
    - 2. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  
Iuran yang dibayar oleh anggota kepada perkumpulan yang dihitung berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari anggota tersebut, misalnya iuran yang besarnya ditentukan berdasarkan volume ekspor, satuan produksi atau satuan penjualan adalah penghasilan bagi perkumpulan tersebut.
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.  
Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Jika diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.
  - q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;  
Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional.
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

## **PENGECUALIAN WORLD WIDE INCOME**

Dikecualikan dari pengenaan *world wide income* bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: a. memiliki keahlian tertentu; dan b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Pengecualian ketentuan tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

## **PENGHASILAN DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL**

Sesuai dengan pengertian tentang penghasilan yang luas, penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilannya adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

## **BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN**

Penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan (Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak) adalah:

- a.1 Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.

Pengurangan zakat atas penghasilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan.

Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT Tahunan, zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar, maka pengurangan zakat atas

penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:

- a Nama lengkap Wajib Pajak;
- b Alamat jelas Wajib Pajak;
- c Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya;
- e Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
- f Besarnya penghasilan;
- g Besarnya zakat atas penghasilan.

a.2 Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan;

Yang dimaksud dengan warisan di sini adalah peninggalan harta dari keluarga yang sedarah satu garis lurus di atas ahli waris.

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura (*benefit in kind*) dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, meliputi makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri;
    2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut: a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut;
    3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan: a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
    4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi

- dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah NKRI sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
  6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (21) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
  8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan: a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku

- ketentuan: a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 24;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja.
  - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenakan **pajak sebagai satu kesatuan**, yaitu **pada tingkat badan** tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Objek Pajak.
  - j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - 1. merupakan perusahaan UMKM, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
    - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Objek Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka

- usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka **waktu paling lama 4 (empat) tahun** sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:

- a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
- b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Penghasilan seperti dimaksud dalam PPh Pasal 26 yang diterima

atau diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan pada huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap: biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh DJP; pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah: royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya; imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan; pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

## **PERTANYAAN BAB 8**

1. Apakah Pajak Penghasilan Final atas persewaan tanah dan atau bangunan milik BUMD dikecualikan dari pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)?
2. Fajar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan usaha perdagangan tekstil. Saat ini Fajar tidak lagi menggunakan pembukuan dan beralih menggunakan pencatatan akibat berubahnya batasan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan perubahan tersebut telah disetujui oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setiap bulan Fajar selalu menyewa mobil untuk mengangkut barang

dagang. Apakah dengan menggunakan norma penghitungan Fajar tetap punya kewajiban memotong PPh 21 atas sewa mobil?

3. Apakah pembayaran keuntungan dari perusahaan berbentuk Firma atau CV kepada pemilik dikenakan pajak?
4. Apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan wajib pajak?
5. Jelaskan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, dan berikan contoh?
6. Jelaskan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## BAB 9

# PENGURANG

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan
2. Beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, baik itu merupakan aset tetap ataupun pengeluaran yang bersifat sebagai pembayaran di muka.

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Di dalam praktek sehari-hari terdapat pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Adapun besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a) biaya pembelian bahan;

- b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- c) bunga, sewa, dan royalti;
- d) biaya perjalanan;
- e) biaya pengolahan limbah;
- f) premi asuransi;
- g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- h) biaya administrasi; dan
- i) pajak kecuali Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Restoran, Pajak Hotel dapat dibebankan sebagai biaya ;

Biaya-biaya yang dimaksud di atas adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, seperti: gaji karyawan, sewa kantor, beban listrik, beban telepon, beban air dan sebagainya.

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk **mendapatkan, menagih, dan memelihara** penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Tuan A memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf g sebesar | Rp. 100.000.000,-        |
| 2. Penghasilan bruto diluar ad.1) sebesar   | <u>Rp. 300.000.000,-</u> |
| Jumlah penghasilan bruto  | Rp. 400.000.000,-        |

Jika seluruh biaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,-, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar:  $3/4 \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 150.000.000,-$

Demikian juga bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya

tidak merupakan Objek Pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Jadi, dari ilustrasi di atas bahwa pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, **tidak boleh dibebankan sebagai biaya**.

Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, **tidak boleh dibebankan sebagai biaya**, dan bagi **pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan**.

Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam **bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk: **tempat tinggal**, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa; **pelayanan kesehatan**, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan; **pendidikan bagi pegawai dan keluarganya**, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara dan lainnya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;  
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan

- kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Sebagai contoh: BPJS;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; Yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan dalam jumlah yang wajar, seperti pengembangan model baju untuk industri konfeksi.
  7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;  
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
    - i. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - ii. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - iii. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
    - iv. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang dibebaskan utangnya.
  9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
14. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

## KOMPENSASI KERUGIAN

Jika penghasilan bruto setelah pengurangan atau beban yang diperkenankan diperoleh kerugian, maka kerugian tersebut **dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.**

Pemerintah dapat memberikan fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian tidak **lebih dari 10 (sepuluh) tahun.**

Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dalam hal ini adalah kompensasi kerugian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara lengkap dan benar.

### Contoh Kompensasi Kerugian:

PT. A dalam tahun 2019 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:

Tahun 2020	:	laba fiskal Rp 300.000.000,-
Tahun 2021	:	rugi fiskal (Rp 200.000.000,-)
Tahun 2022	:	laba fiskal Rp N I H I L
Tahun 2023	:	laba fiskal Rp 200.000.000,-
Tahun 2024	:	laba fiskal Rp 900.000.000,-

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.500.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2020	<u>Rp 300.000.000,-</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.200.000.000,-)
Rugi fiskal tahun 2021	<u>(Rp 200.000.000,-)</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.200.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2022	<u>Rp _____ NIHIL</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.200.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2023	<u>Rp 200.000.000,-</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.000.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2024	<u>Rp 900.000.000,-</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 100.000.000,-)

Rugi fiskal tahun 2019 sebesar Rp 100.000.000,- yang masih tersisa pada akhir tahun 2024 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2025, sedangkan rugi fiskal tahun 2021 sebesar Rp 200.000.000,- hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2025 dan tahun 2026, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2022 berakhir pada akhir tahun 2026.

## PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Besarnya penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Penerapan ketentuan status PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Tambahan tanggungan bagi wajib pajak adalah maksimal 3 (tiga) orang. Bagi wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dan semenda adalah:

- Sedarah lurus satu derajat: Ayah, ibu, anak kandung
- Sedarah ke samping satu derajat: Saudara kandung
- Semenda lurus satu derajat: Mertua, anak tiri
- Semenda ke samping satu derajat: Saudara Ipar

Dengan demikian, saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Status wajib pajak ditentukan pada setiap awal tahun, sehingga jika terjadi perubahan status dalam tahun berjalan, maka status tersebut akan diperhitungkan pada awal tahun berikutnya.

**Contoh:**

1. Wajib Pajak Bayu mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 5 (lima) orang anak, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp. 72.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak, Bayu	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk Istri	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk anak (maksimal 3 orang)	
= 3 × Rp. 4.500.000,-	<u>Rp. 13.500.000,- (+)</u>
PTKP Bayu adalah	<u>Rp. 72.000.000,-</u>

2. Jika diasumsikan kondisi Bayu di atas, dengan isterinya melakukan usaha, maka jika penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak Bayu adalah sebesar Rp 36.960.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak, Bayu	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk Istri	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk Istri kerja	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk anak (maksimal 3 orang)	
= 3 × Rp. 4.500.000,-	<u>Rp. 13.500.000,- (+)</u>
PTKP Bayu adalah	<u>Rp.126.960.000,-</u>

3. Wajib Pajak Orang Pribadi belum menikah maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat ditambahkan dengan keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang. Jika Robert belum menikah dan menanggung kedua orang tuanya maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Robert adalah Rp. 18.480.000,-; dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak, Robert	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk orang tua = $2 \times$ Rp. 4.500.000,-	<u>Rp. 9.000.000,- (+)</u>
PTKP Robert adalah	<u>Rp. 63.000.000,-</u>

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

## **BATASAN UMKM TIDAK KENA PAJAK**

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto tertentu yang diterima atau diperoleh tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN**

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya, adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Yang berarti pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak.

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- g. Pajak Penghasilan;
- h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Hal ini sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembelanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan dan sejalan dengan prinsip penyetaraan antara pengeluaran dengan penghasilan (*matching cost and revenue*).

## **PERTANYAAN BAB 9**

1. Apakah Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dapat sebagai pengurang biaya bagi perusahaan? Jelaskan!
2. Biaya apakah yang dapat sebagai pengurang penghasilan bagi orang pribadi?
3. Apakah kenikmatan dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya? Jelaskan!
4. Kapan piutang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai pengurang biaya dalam perpajakan?
5. Sumbangan yang dikeluarkan melalui kas/bank perusahaan. Apakah sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan?
6. Beberapa waktu lalu keluarga Bayu mengalami musibah. Kakak Bayu, merupakan karyawan PT. XYZ, mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Selama bekerja, dia diasuransikan oleh perusahaannya. Setelah musibah tersebut, ahli waris menerima biaya penggantian (klaim) dari perusahaan asuransi yang diberikan melalui perusahaan tempat dia bekerja selama ini. Apakah benar klaim yang diterima PT. XYZ dipotong PPh? Apakah uang yang diterima ahli waris juga dipotong pajak?

## BAB 10

# NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi di atas, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Syarat untuk dapat menggunakan pencatatan (Norma Penghitungan Penghasilan Neto):

1. Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
2. Wajib Pajak yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp.4.800.000.000.

Wajib pajak yang seharusnya berhak untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Jika wajib pajak yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

## **PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)**

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan

menggunakan pembukuan dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dihitung dengan menggunakan norma penghitungan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

#### Contoh:

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut:

• Peredaran bruto	Rp. 6.000.000.000,-
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>Rp. 5.400.000.000,- (-)</u>
• Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp. 600.000.000,-
• Penghasilan lainnya Rp. 50.000.000,-	
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya tersebut <u>Rp. (30.000.000,-) +</u>	Rp. 20.000.000,- (+)
• Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp. 620.000.000,-
• Kompensasi kerugian dari kegiatan usaha aktif	<u>(Rp. 10.000.000,- (+)</u>
• Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)	Rp. 610.000.000,-
• Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 2 anak)	<u>Rp. 67.500.000,- (-)</u>
• Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)	<u>Rp. 542.500.000,-</u>

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung **dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto** dengan contoh sebagai berikut:

• Peredaran bruto	Rp. 4.000.000.000,-
• Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan misalnya 20%)	Rp. 800.000.000,-
• Penghasilan neto lainnya	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
• Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp. 805.000.000,-
• Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)	<u>(Rp. 72.000.000,-)</u>
• Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 733.000.000,-</u>

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

• Peredaran bruto	Rp.10.000.000.000,-
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>Rp. 8.000.000.000,- (-)</u>
	Rp. 2.000.000.000,-
• Penghasilan bunga	Rp. 50.000.000,-
• Penjualan langsung barang oleh kantor pusat yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap	Rp. 2.000.000.000,-
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>Rp. 1.500.000.000,- (-)</u>
	Rp. 500.000.000,-
• Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap	<u>Rp. 1.000.000.000,- (+)</u>
	Rp. 3.550.000.000,-
• Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3) Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 2.500.000.000,-</u>
	<u>Rp. 1.050.000.000,-</u>

## TARIF PAJAK

Tarif pajak untuk wajib pajak badan adalah 22% pada tahun 2020 dan seterusnya, untuk perusahaan *go public* adalah lebih rendah dari 3% dari *non go public*.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 22% pada tahun 2020 dan tahun selanjutnya, sehingga terdapat dua tarif yaitu sebesar 22% dan 11%. Tarif pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 22% pada tahun 2020 dan tahun selanjutnya dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah tarif pajak progresif, yaitu:

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	sampai dengan Rp. 60.000.000	5% (lima persen)
2.	di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15% (lima belas persen)
3.	di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
4.	di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30% (tiga puluh persen)
5	Di atas Rp5.000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

## WAJIB PAJAK BADAN ATAU ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN PP NO 23 TAHUN 2018

Wajib pajak badan atau orang pribadi yang peredaran usahanya di bawah Rp4.800.000.000, dengan kegiatan usaha yang bukan merupakan pekerjaan bebas, bergerak di bidang Pendidikan dapat menggunakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 (PP No 23 tahun 2018) yaitu **sebesar 0.5% dari omzet**.

Pekerjaan bebas terdiri dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih,

penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

**Contoh:**

Peredaran bruto PT. Y dalam tahun pajak 2021 sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500.000.000,-

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 55.000.000,-$$

**Contoh Penggunaan Fasilitas Pasal 31E (Fasilitas Pengurangan Tarif 50%)**

Peredaran bruto PT. X dalam tahun pajak 2021 sebesar Rp. 30.000.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp. } 4.800.000.000 : \text{Rp. } 30.000.000.000) \times \text{Rp. } 3.000.000.000 \\ &= \text{Rp. } 480.000.000 \end{aligned}$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\text{Rp. } 3.000.000.000 - \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 2.520.000.000$$

Pajak Penghasilan yang terutang:

-	$50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 480.000.000,-$	=	$\text{Rp. } 52.800.000,-$
-	$22\% \times \text{Rp. } 2.520.000.000,-$	=	<u><math>\text{Rp. } 554.400.000,-</math></u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang			$\text{Rp. } 607.200.000,-$

**Contoh:**

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 5.050.900,- untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp. 5.050.000,-.

**Contoh:**

Tuan A memiliki Penghasilan Kena Pajak tahun 2022 adalah Rp. 580.200.000,-

Pajak Penghasilan setahun:

$5\% \times \text{Rp. } 60.000.000,-$	=	$\text{Rp. } 3.000.000,-$
$15\% \times \text{Rp. } 190.000.000,-$	=	$\text{Rp. } 28.500.000,-$
$25\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$	=	$\text{Rp. } 62.500.000,-$
$30\% \times \text{Rp. } 80.200.000,-$	=	<u><math>\text{Rp. } 24.060.000,-</math></u>
		$\text{Rp. } 118.060.000,-$

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen). WP Badan dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif 22%, yaitu 19%.

**Contoh Penggunaan PP 23 Tahun 2018**

Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan L dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:

Tahun 2018: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);  
Tahun 2019: Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);  
Tahun 2020: Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);  
Tahun 2021: Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);  
Tahun 2022: Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);  
Tahun 2023: Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);  
Tahun 2024: Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan PP No 23 dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang perubahan terakhir atas Pajak Penghasilan.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Namun apabila dilakukan investasi sesuai dengan peraturan Pemerintah maka dividen merupakan bukan objek pajak.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

## HUBUNGAN ISTIMEWA

Pengertian hubungan istimewa dalam perpajakan adalah:

1. wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Hubungan istimewa, kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company atau special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Perbandingan antara utang dan modal adalah sebesar empat banding satu (4: 1). Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang Undang ini menentukan adanya modal terselubung dan beban bunga tidak dapat dikreditkan apabila perbandingan utang dengan modal melebihi 4 kali.

Sehingga, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.

Sejalan dengan berkembangnya ekonomi, perdagangan internasional dan era globalisasi, Wajib Pajak dalam negeri dapat menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

### **Contoh:**

PT. A dan PT. B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Pada tahun 2021 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp. 1.000.000.000,-.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*).

## **TRANSFER PRICING**

Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

(*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional.

**Contoh kasus adalah sebagai berikut:**

1. Kekurangwajaran harga penjualan

**Contoh 1:**

PT. A memiliki 25 % saham PT.B Atas penyerahan barang PT.A ke PT.B, PT.A membebankan harga jual Rp. 160 per unit berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT.X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 200 per unit

Dalam contoh tersebut, harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT.X yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp. 200 per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/atau pengenaan pajak.

Kalau PT.A adalah pengusaha kena pajak (PKP), ia harus menyetero kekurangan PPN-nya (dan PPn BM kalau terutang).atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT.A tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidak merupakan kredit pajak bagi PT.A

**Contoh 2:**

PT. A memiliki 25 % saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 160 per unit, PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa.

Perlakuan perpajakan:

Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT. A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT. A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka pendekatan harga pokok (*cost plus method*) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT. A.

Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari para pemasok yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp. 150,- dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*comparable mark up*) adalah 40 % dari harga pokok.

### Contoh 3

PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A pada contoh 2 di atas ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 250,- per unit. Laba kotor sebanding untuk menjual barang tersebut adalah 20 % dari harga jualnya.

Perlakuan Perpajakan:

Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, selain pendekatan harga pokok plus, dapat pula diterapkan pendekatan harga jual minus (*sales minus/resale price method*). Dengan menerapkan metode tersebut maka harga perjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp 200 {Rp 250-(20% × RP 250)}

Apabila ternyata terdapat kesulitan dalam memperoleh harga pasar sebanding dan juga sulit menerapkan metode harga jual minus maupun harga pokok plus maka dapat digunakan metode lainya, misalnya dengan pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding (*comparable profits*) atau tingkat hasil investasi (*return on investment*) dari usaha yang sama, serupa atau sejenis. Misalnya diketahui bahwa persentase laba kotor jenis usaha yang sama dengan usaha PT. A dari dunia bisnis adalah 30%. Selanjutnya ternyata bahwa laba kotor yang dilakukan PT. A adalah 15 %. Karena terdapat divisi tingkat laba PT. A dari tingkat laba rata-rata tersebut diatas, maka dapat diduga bahwa ada penggeseran laba melalui penjualan dengan harga yang kurang wajar dari PT. A ke PT. B. kalau misalnya PT. B merupakan pembeli Tunggal (*monopsoni*)

barang yang jual PT. A tersebut, laba kotor PT. A atas barang tersebut untuk tujuan penghitungan pajak terutama harus dihitung kembali menjadi sebesar 30 %.

## 2. Kekurangwajaran harga pembeli

### **Contoh:**

H Ltd. Hongkong memiliki 20 % saham PT. B. PT. B mengimpor barang produksi H Ltd dengan harga Rp. 3.000 per unit. Produk tersebut dijual kembali kepada PT. Y (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp. 3.500 per unit.

Perlakuan perpajakan:

Pada contoh tersebut di atas pertama-tama dicari harga pasar sebanding untuk barang yang sama, sejenis atau serupa atas Pembelian / impor dari pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa (sama halnya dengan kasus harga penjualan). Apabila ditemui kesulitan, maka pendekatan harga jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangi laba kotor (mark up) yang wajar ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan Wajib Pajak dari harga jual barang kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila laba yang wajar diperoleh adalah Rp. 750, maka harga yang wajar untuk perpajakan atas pembelian barang dari H Ltd di Hongkong adalah Rp. 2.750 (Rp. 3.500 - Rp. 750). Harga ini merupakan dasar perhitungan harga pokok PT. B dan selisih Rp. 250 antara pembayaran utang ke H Ltd di Hongkong dengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan, sehingga dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung.

## 3. Kekurangwajaran alokasi biaya administrasi dan umum (*Over Head Cost*)

Contoh: Pusat perusahaan (*head office*) di luar negeri dari BUT di Indonesia sering mengalokasikan biaya administrasi dan umum (*overhead cost*) kepada BUT tersebut. Biaya yang dialokasikan tersebut antara lain:

- a. Biaya training karyawan BUT di Indonesia yang diselenggarakan kantor pusat luar negeri;
- b. Biaya perjalanan dinas direksi kantor pusat tersebut ke masing-masing BUT;
- c. Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang merupakan biaya penyelenggara perusahaan;
- d. Biaya riset dana pengembangan yang dikeluarkan kantor pusat.

Perlakuan Perpajakan:

Alokasi biaya-biaya tersebut di atas diperbolehkan sepanjang sebanding dengan manfaat yang diperoleh masing-masing BUT dan bukan merupakan duplikasi biaya. Biaya kantor yang boleh dialokasikan oleh BUT tidak termasuk bunga atas penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk jenis usaha perbankan, dan royalti / sewa atas harta kantor pusat. Dalam hal berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda maka pengalokasian biaya kantor pusat kepada BUT adalah seperti yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kewajaran biaya training di atas dapat diuji dengan membandingkan jumlah biaya training yang sama atau sejenis, yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Untuk biaya lainnya, maka besarnya biaya yang dapat dialokasikan dihitung berdasar faktor-faktor tertentu yang dapat mencerminkan dengan baik proporsi manfaat yang diterimanya, misalnya perbandingan jumlah peredaran.

4. Kekurangwajaran pembebanan Bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham.

**Contoh:**

H Ltd di Hongkong memiliki 80 % saham PT. C dengan modal yang belum disetor sebesar Rp. 200 juta. H Ltd juga memberikan pinjaman sebesar Rp. 500 juta dengan bunga 25 % atau 125 juta setahun. Tingkat bunga setempat yang berlaku adalah 20 %.

Perlakuan Perpajakan.

- a). Penentuan kembali jumlah utang PT. C

Pinjaman sebesar Rp. 200 juta dianggap sebagai penyetoran modal terselubung, sehingga besarnya hutang PT. C yang dapat diakui adalah sebesar Rp. 300 juta (Rp. 500 juta- Rp. 200 juta).

- b). Perhitungan Pajak Penghasilan.

Bagi PT. C pengurangan biaya bunga yang dapat dibebankan adalah Rp. 60 juta (  $20\% \times \text{Rp. 300 juta}$ ) yang berarti koreksi positif penghasilan kena pajak. Selisih Rp. 65 juta ( Rp. 125 juta- Rp. 60 juta) dianggap sebagai pembayaran dividen keluar negeri yang dikenakan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% atau dengan tarif sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

- 5 Kekurangwajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa lainnya.  
Contoh kasus pembayaran lisensi, *franchise*, dan royalti.

### Contoh 1

PT. A Perusahaan Komputer, memberikan lisensi kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal di negara X untuk memasarkan program komputernya dengan membayar royalti 20% dari penjualan bersih. Selain itu, PT. A juga memasarkan komputernya melalui PT. B di Negara B (ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal dan membayar royalti 15% dari penjualan bersih.

Perlakuan Perpajakan:

Oleh karena program computer yang dipasarkan PT. B sama dengan yang dipasarkan PT. X, atas dasar *matching transaction method* untuk tujuan perpajakan maka royalti di PT. B juga harus 20 %. Kalau kondisi yang sama tidak diperbolehkan maka perlu diadakan penyesuaian. Pendekatan demikian disebut *comparable adjustable method* (metode sebanding yang disesuaikan).

Contoh tersebut dapat juga digunakan untuk menguji kawajaran *franchise* atau imbalan lain yang serupa dengan itu.

### Contoh 2

G GmbH Jerman, perusahaan farmasi, memiliki 50% saham PT. B (Indonesia yang beroperasi dibidang usaha yang sama . G GmbH mensuplai bahan baku dan pembantu kepada PT. B dengan harga DM 120 per unit. Selanjutnya didapat informasi, misalnya dari SGS di Jerman, bahwa harga internasional untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit.

Perlakuan Perpajakan:

Harga sebanding untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit. Untuk bahan farmasi umumnya terdapat paten atas penemuan ramuannya, kemungkinan tidak terdapat kontrak lisensi yang ditutup antara G GmbH dengan PT. B. Kalau dalam praktek perdagangan ternyata pada umumnya dapat imbalan royalti (tanpa diketahui berapa jumlahnya), maka jumlah sebesar DM 20 dianggap sebagai pembayaran royalti.

Di lain pihak kalau diperoleh data bahwa royalti umumnya adalah 10 % dari harga, maka dapat disimpulkan bahwa royalti sebesar DM 10, sedangkan selisihnya dianggap pembagian dividen.

Contoh kasus imbalan atau jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa lainnya.

PT. A memiliki 25 % saham PT B. PT. A memberikan bantuan teknik kepada PT. B dengan imbalan sebesar Rp. 500. imbalan jasa yang sama dengan keadaan yang sama atau serupa adalah Rp. 250.

Perlakuan Perpajakan:

Dalam kasus diatas, maka imbalan jasa yang wajar adalah Rp. 250.

**Contoh kasus kondisi:**

PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. B juga merupakan distributor PT. A dengan komisi 5 % dari harga jual. Disamping itu, PT. B juga sebagai distributor produk perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan komisi 9 %. Untuk memasarkan produk PT. A, diperlukan biaya-biaya promosi dan sebagainya yang menjadi beban PT. B.

Perlakuan Perpajakan:

Berdasarkan analisis fungsi, maka besarnya komisi dari PT. A sebesar 5% adalah kurang wajar karena sebagai distributor, PT. B masih menanggung biaya promosi, dan sebagainya, yang dapat melebihi jumlah komisinya.

Di lain pihak diketahui bahwa komisi dari pihak ketiga yang tidak dibebani biaya promosi adalah 9%. Oleh karena itu, maka komisi dari PT. B yang wajar adalah minimal sebesar 9% ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan.

6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

**Contoh:**

A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta Perusahaan PT. B berupa kendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 10 juta. Nilai buku kendaraan tersebut adalah Rp. 10 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp. 30 juta.

Perlakuan Perpajakan:

Oleh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20. juta ( Rp. 30 juta - Rp. 10 juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 20 juta merupakan penghasilan berupa dividen yang boleh PT. B harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 10% dan bersifat **Final**.

7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (*Letter box company*).

**Contoh:**

PT I Indonesia, yang mempunyai hubungan istimewa dengan H Ltd Hongkong, dua-duanya adalah anak perusahaan K di Korea. Dalam usahanya PT I mengeksport barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Serikat atas permintaan H Ltd Hongkong. Harga pokok barang tersebut adalah Rp. 100. PT I Indonesia selalu menagih H Ltd dengan jumlah Rp. 110. sedang H Ltd Hongkong menagih X Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa X membeli barang dengan harga Rp. 175. keterangan lebih lanjut menunjukkan bahwa H Ltd Hongkong punya *letter box company* (*re invoicing center*), tanpa substansi bisnis.

Perlakuan Perpajakan:

Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih rendah dari Indonesia, maka terdapat petunjuk adanya usaha Wajib Pajak untuk mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke Hongkong agar diperoleh penghematan pajak. Dengan memperhatikan fungsi (substansi bisnis) dari H Ltd. Maka perantaran transaksi sehingga harga jual oleh PT I dikoreksi sebesar Rp. 65 ( Rp. 175 – Rp. 110).

Kalau fungsi H Ltd adalah sebagai agen pada umumnya mendapat laba kotor (komisi) 10%, maka untuk menghitung pajak penghasilan laba sebesar Rp. 75 dialokasikan sebagai berikut:

- Untuk H Ltd = Rp .17,50 (10% × Rp. 175);
- Untuk PT I = Rp. 57,50 ( Rp. 75 - Rp. 17,50);

Harga Jual oleh PT I yang wajar adalah:  
= Rp. 175 – Rp. 17,50 = Rp. 157,50

Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud khusus (*Special Purpose Company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Hal ini untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut.


Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company atau Special Purpose Company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*Tax Haven Country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **Contoh:**

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara bebas pajak (*Tax Haven Country*), memiliki 100% saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (*conduit company*) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co, sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas seluruh saham PT X.

Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal, transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham)

perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri, sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.



Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

1. kepemilikan atau penyertaan modal;

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dengan demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

2. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

3. Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

## **PERTANYAAN BAB 10**

1. Berapa pajak penghasilan yang terutang untuk Bapak Charles jika penghasilan bersih setahun adalah Rp. 900.000.000,-. Bapak Charles telah menikah dan memiliki 5 orang anak?
2. Toni, seorang pedagang eceran barang-barang kelontong untuk keperluan rumah tangga. Dalam menjalankan usahanya, Toni tidak menyelenggarakan pembukuan. Ia memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto (Norma Penghitungan Neto adalah 30%).

Dari buku catatan dalam tahun 2022 jumlah peredaran bruto adalah sebesar Rp. 600.000.000,- sedangkan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 400.000.000,-

Berikut ini adalah identitas yang tercantum di Kartu NPWP:

NPWP: 01.123.456.7-051.000

Nama: Toni

Alamat: Jl. Taman Ratu Blok C-1 Jakarta Barat.

Anggota keluarga yang menjadi tanggungan Toni adalah:

- Jennifer, istri (sebagai ibu rumah tangga), lahir tanggal 22 November 1970.
- Erika, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 8 Januari 2007.
- Henry, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 3 Desember 2008.

Selama tahun 2021 sudah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp.15.000.000,-

Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh terutang atas nama Toni dan jumlah PPh yang lebih/kurang dibayar untuk tahun pajak 2021?

3. Tuan Abidin adalah pedagang besar kertas dan alat tulis kantor, status kawin tidak punya tanggungan.

Dalam tahun pajak 2021 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 180.000.000.

Dalam tahun pajak 2022 memperoleh penghasilan neto fiskal sebesar Rp. 450.000.000 dalam jumlah tersebut termaksud keuntungan karena penjualan kendaraan operasional sebesar Rp. 25.000.000.

PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah dipungut/dipotong pihak ketiga masing-masing sebesar Rp. 1.300.000 dan Rp. 1.800.000.

Pertanyaan:

Hitung besarnya PPh Pasal 25 tahun pajak 2022, apabila SPT Tahunan PPh Tuan Abidin disampaikan ke KPP tanggal 20 Januari 2022.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 11

## PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Surat pernyataan merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Harta dalam Pengampunan pajak merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Di dalam Pengampunan Pajak harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang. Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pajak Penghasilan yang bersifat final dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:

1. Nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
2. Nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor;

3. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
4. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (*warrant*) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
5. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.

Apabila tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman besarnya jumlah harta bersih maka nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penelitian kantor jasa penilai publik. Dalam hal ini, nilai harta tersebut menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai harta ditentukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Penggunaan kurs juga berlaku untuk menghitung nilai utang dalam hal apabila nilai utang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah. Ketentuan penggunaan kurs sebagai perhitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir yaitu:

1. Untuk akhir Tahun Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 menggunakan kurs sesuai Keputusan Menteri No. 61/KM.10/2015 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2016; atau
2. Untuk akhir Tahun Pajak pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015, menggunakan kurs sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal akhir tahun buku Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan yang bersifat final ini diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Final dan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu satu dua delapan) dan:

- a. Kode jenis setoran 427 (empat dua tujuh), untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final dimana harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- b. Kode jenis setoran 428 (empat dua delapan), untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final dimana tambahan penghasilan akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- c. Kode jenis setoran 319 (tiga satu sembilan), untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final dimana penghasilan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30%.

Tarif ditetapkan sebesar:

- a. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.
- b. 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.
- c. 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harta bersih sebesar 6% ini diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.
- d. 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, harta bersih sebesar 8% ini tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.
- e. 11% (sebelas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam merupakan kegiatan pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam tersebut. Contohnya: pengolahan bijih emas menjadi emas murni.

Sektor energi terbarukan merupakan sektor energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dapat terus diperbarui. Contohnya: sektor energi tenaga surya. Sedangkan, surat berharga negara meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Apabila tarif yang telah ditetapkan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih sesuai dengan persentase atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku ketentuan:

1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:
  - a. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir a sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - b. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir b sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - c. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir c sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; atau
  - d. 5,5% (lima koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir d sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
2. Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:
  - a. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir a sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - b. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir b sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - c. 6% (enam persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir c sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; atau
  - d. 4% (empat persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir d sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan di atas hanya memuat pokok pajak yang kurang dibayar dan tidak memuat sanksi administratif, mengingat besaran tarif atas tambahan Pajak Penghasilan dianggap termasuk sanksi administratif.

### Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 2022, Tuan A menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta atas harta bersih berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam surat pernyataan. Tuan A juga menyatakan akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke dalam instrumen surat berharga negara. Oleh karena itu, Tuan A menerapkan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 6% (enam persen) dalam pengungkapan harta bersih tersebut.

Pajak Penghasilan atas pengungkapan harta bersih:  $6\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}60.000.000$ . Dalam hal diketahui bahwa Tuan A sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40% (empat puluh persen) bagian harta bersih yang diungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022 ke dalam instrumen surat berharga negara, sehingga terdapat 60% (enam puluh persen) bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 4 Oktober 2023, perhitungan dalam surat ketetapan pajak sebagai berikut:

1. Bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:  
 $60\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}600.000.000$ .
2. Pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:  $4,5\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}27.000.000$ .

Dalam hal Tuan A sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40% (empat puluh persen) bagian harta yang diungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022 ke dalam instrumen surat berharga negara, maka Tuan A dengan kehendak sendiri dapat mengungkapkan bagian harta yang tidak diinvestasikan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak serta menyetorkan sendiri tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:  
 $60\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}600.000.000$
2. Pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:  $3\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}18.000.000$ .

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai:

1. tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi

Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih yang disampaikan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Surat pemberitahuan pengungkapan harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk mengungkapkan paling sedikit identitas Wajib pajak, harta, utang, harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran pajak Penghasilan terutang yang bersifat final.

Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan:

1. Bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final. Bukti pembayaran Pajak Penghasilan berupa Surat Setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dan telah mendapatkan validasi dari pihak penerima pembayaran.
2. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
3. Daftar utang;
4. Pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.
5. Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga. Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara wajib

menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023 dimana investasi harta bersih wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak. Apabila dalam hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan.

Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan akan mendapatkan Pengampunan Pajak dimana Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif. Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Tindak pidana tersebut meliputi tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

## WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak **tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020** dengan ketentuan masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 kepada Direktur Jenderal Pajak. Harta bersih tersebut merupakan nilai harta dikurangi nilai utang (yang dimaksud dengan “utang” adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta). Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020. Tambahan penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;

2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
3. Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan tersebut meliputi kewajiban Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban wajib pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa.

Tarif dengan dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar:

1. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.
2. 14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.
3. 12% (dua belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga bersih sebesar 12% ini diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.
4. 14% (empat belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, harta bersih sebesar 14% ini tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara.

5. 18% (delapan belas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila tarif yang telah ditetapkan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih sesuai dengan persentase atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku ketentuan:

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:

- a. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- b. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 2 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- c. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 3 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; atau
- d. 6,5% (enam koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 4 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Wajib Pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:

- a. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- b. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 2 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- c. 7% (tujuh persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 3 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; atau
- d. 5% (lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan butir 4 sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

## Berikut adalah Ringkasan dari Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022

	Kebijakan 1	Kebijakan 2
Tujuan	Permbayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak	Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020
Peserta	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basis Pengungkapan	Harta per 31 desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA	Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11% untuk harta deklarasi LN</li> <li>• 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN</li> <li>• 6% untuk harta LN repatriasi dan asset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18% untuk harta deklarasi LN</li> <li>• 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN</li> <li>• 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i></li> </ul>
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dikenai saksi Ps. 18(3) UU TA</li> <li>• Perlindungan data Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap. (PPh OP, PPh Pot/Put, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong/ dipungut tetapi tidak disetorkan)</li> <li>• Perlindungan data Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP</li> </ul>

## PPS (Cara Pembayaran)

Menggunakan Kode Akun Pajak yaitu PPh Final 411128

Keterangan	Kebijakan 1	Kebijakan 2
SPPH	427	428
SKPKN Kebijakan 2 (Kurang ungkap harta dikenai PPh final 30% + sanksi bunga KUP)	-	319
SPT gagal repatriasi/investasi	107	108
SKPKB gagal repatriasi/investasi	317	318

Pembayaran melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing. Pembayaran ini tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan.

Tambahan PPh Final karena wanprestasi repatriasi/investasi untuk kebijakan 1 dan 2

Kebijakan 1	Tarif PPh Final		Tambahan PPh Final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi SDA/ <i>renewable energy</i>	6%	6%	3%	4,5%	6%	7,5%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	8%	8%					4%	5,5%
Deklarasi aset LN	11%							

Kebijakan 2	Tarif PPh Final		Tambahkan PPh Final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi SDA/ <i>renewable energy</i>	12%	12%	3%	4,5%	7%	8,5%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	14%	14%					5%	6,5%
Deklarasi aset LN	18%							

### Contoh:

Dalam hal diketahui bahwa Tuan B sampai dengan tanggal 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40% (empat puluh persen) bagian harta bersih yang diungkapkan pada tanggal 10 Januari 2022 ke dalam instrumen surat berharga negara, sehingga terdapat 60% (enam puluh persen) bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 15 oktober 2023, perhitungan dalam surat ketetapan pajak sebagai berikut:

1. Bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:  
 $60\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}600.000.000.$
2. Pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:  
 $4,5\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}27.000.000.$

Dalam hal Tuan B dengan kehendak sendiri mengungkapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan tersebut serta menyetorkan sendiri tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, perhitungan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:

1. Bagian harta yang tidak diinvestasikan ke dalam surat berharga negara:  
 $60\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp}600.000.000.$
2. Pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:  $3\% \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}18.000.000.$

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai:

1. Tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. Instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi

Dasar pengenaan pajak yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020. Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:

1. Nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau
2. Harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas.

Dalam hal harga perolehan, Wajib pajak dapat menggunakan nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Surat pemberitahuan pengungkapan harta bersih tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020
4. Mencabut permohonan yaitu:
  - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrative

- c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
- d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
- e. Keberatan
- f. Pembedulan
- g. Banding
- h. Gugatan
- i. Peninjauan kembali

Dalam hal ini Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Ketentuan mencabut permohonan = ini meliputi permohonan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan untuk Tahun pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun pajak 2018, Tahun pajak 2020, dan/atau Tahun Pajak 2020.

Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan:

1. Bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final
2. Daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
3. Daftar utang
4. Pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022
5. Pernyataan mencabut permohonan dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
6. Pernyataan dalam hal Wajib Pajak bermaksud akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara. Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat berharga negara wajib menginvestasikan harta

bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023 dimana investasi harta bersih wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.

Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, **dianggap tidak disampaikan.**

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
2. Harta bersih yang dimiliki selain harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.

Direktur Jenderal Pajak memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak orang pribadi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan berlaku ketentuan:

1. Tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta

2. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan; dan/atau
3. Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Tindak pidana ini meliputi tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan:

1. Nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022
2. Terhadap penghasilan yang bersifat final akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### **Contoh:**

Pada tanggal 10 Januari 2022, Tuan B menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta atas harta bersih berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi rahun Pajak 2020. Tuan B juga menyatakan akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke dalam instrumen surat berharga negara. oleh karena itu, Tuan B memperoleh tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 12% (dua belas persen) dalam pengungkapan harta bersih tersebut. Pajak Penghasilan atas pengungkapan harta bersih:  $12\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}120.000.000$ . Dalam hal diketahui bahwa Tuan B masih memiliki harta bersih berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang belum diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta pada tanggal 10 Januari 2022, maka apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar pada tanggal 4 Februari 2023, perhitungan dalam surat ketetapan pajak sebagai berikut:

1. Harta yang tidak diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen):  $30\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}30.000.000$ .
2. Sanksi administratif berupa bunga:  $1\% \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}600.000$ .
3. Jumlah yang masih harus dibayar dalam surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar:  $\text{Rp}30.000.000 + \text{Rp}600.000 = \text{Rp}30.600.000$ .

Adapun jumlah bulan dalam pengenaan sanksi administratif tersebut dihitung sejak berakhirnya Tahun Pajak 2022 yakni tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan saat diterbitkannya surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yakni 4 Februari 2023, sehingga berjumlah 1 (satu) bulan 4 (empat) hari, dengan bagian buian dihitung penuh menjadi 2 (dua) bulan. Asumsi Menteri Keuangan menetapkan tarif sanksi administratif berupa bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) untuk bulan Januari 2023 sebesar 1% (satu persen).

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik maka Direktur Jendral Pajak menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH.

Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan program penungkapan sukarela Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang pengungkapan sukarela Wajib Pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak.

### **Contoh cara perhitungan Pajak Penghasilan Final dalam rangka program pengungkapan sukarela**

1. Program pengungkapan sukarela harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam surat pernyataan  
Tuan A merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak, namun masih memiliki harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode Pengampunan Pajak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanah yang berlokasi di Surabaya, dengan luas  $100 \text{ m}^2$ , yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga  $\text{Rp}1.000.000.000$ , dimana pada akhir tahun 2015 Nilai Jual Objek Pajaknya sebesar  $1.400.000.000$ . Tanah tersebut diperoleh melalui utang kepada Bank dengan sisa pokok utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar  $\text{Rp}840.000.000$ .

- b. Tabungan pada bank Singapura senilai SGD300.000 dengan kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 senilai 1 SGD = Rp9.710,53, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp2.913.159.000.
- c. Saham PT X yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga Rp500.000.000, kemudian pada akhir tahun 2015 saham tersebut sesuai dengan publikasi Bursa Efek Indonesia adalah senilai Rp400.000.000.
- d. Mobil yang berlokasi di Jakarta, diperoleh tahun 2010 dengan harga Rp200.000.000, dimana Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada akhir tahun 2015 sebesar Rp160.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui utang kepada bank dimana sisa pokok utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp70.000.000.

Tuan A ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Tuan A mengungkapkan Harta Bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Tanah
 

Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp1.400.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang		
(50% × Rp1.400.000.000)	=	<u>Rp 700.000.000 -</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 700.000.000
- b. Tabungan
 

Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp2.913.159.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____ 0 -</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp2.913.159.000
- c. Saham
 

Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 400.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____ 0 -</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 400.000.000
- d. Mobil
 

Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 160.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 70.000.000 -</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 90.000.000

Atas keempat harta tersebut Tuan A berkomitmen untuk mengalihkan dana pada tabungan di Singapura dan akan menginvestasikan dana tersebut bersama dengan sahamnya dalam Surat Berharga Negara, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Final:

Nilai harta bersih yang akan diinvestasikan:

Tabungan	=	Rp 2.913.159.000
Saham	=	<u>Rp 400.000.000</u> +
Total nilai harta bersih	=	Rp 3.313.159.000

Nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi:

Tanah	=	Rp 700.000.000
Mobil	=	<u>Rp 90.000.000</u> +
Total nilai harta bersih	=	Rp 790.000.000

Maka Pajak Penghasilan Final yang harus dibayarkan oleh Tuan A dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah:

Pajak Penghasilan Final:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Final untuk

nilai harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 3.313.159.000
Tarif	=	<u>6%</u> ×
Pajak Penghasilan Final untuk		
nilai harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 198.789.540
Penghasilan Final untuk		
nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 790.000.000
Tarif	=	<u>8%</u> ×
Pajak Penghasilan Final		
untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	<u>Rp 63.200.000</u> +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp 261.989.540

Setelah penyampaian SPPH pertama, Tuan A menyadari bahwa masih terdapat harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut:

Emas yang ditempatkan pada safe deposit box pada bank Singapura, sebanyak 1 kilogram, yang diperoleh pada tahun 2007 dengan harga Rp360.000.000, dimana pada akhir tahun 2007 dengan harga yang dipublikasikan PT Aneka Tambang Tbk. Adalah sebesar Rp545.000 per gram, sehingga nilai emas pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp545.000.000.

Melalui SPPH kedua, Tuan A mengungkapkan harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Tanah		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 1.400.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang		
(50% × Rp1.400.000.000)	=	<u>Rp 700.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 700.000.000
b. Tabungan		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 2.913.159.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____</u> 0 -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 2.913.159.000
c. Saham		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 400.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____</u> 0 -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 400.000.000
d. Mobil		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 160.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 70.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 90.000.000
e. Emas		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 545.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____</u> 0 -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 545.000.000



Pajak Penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasasi luar negeri	=	<u>Rp 59.950.000</u> +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp 321.939.540

Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar:		
Pajak Penghasilan Final yang seharusnya dibayar	=	Rp321.939.540
Pajak Penghasilan Final yang telah dibayar sebelumnya	=	<u>Rp261.989.540</u> -
Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar	=	Rp 59.950.000

Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Tuan A menyadari bahwa tabungan pada bank di Singapura tidak dapat diahlikan ke dalam negeri, sehingga Tuan A ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Tuan A mengungkapkan harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Tanah		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp1.400.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang (50% × Rp1.400.000.000)	=	<u>Rp 700.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 700.000.000
b. Tabungan		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp2.913.159.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____</u> 0 -
Nilai Harta Bersih	=	Rp2.913.159.000
c. Saham		
Nilai harta per akhir tahun 2015	=	Rp 400.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____</u> 0 -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 400.000.000

d. Mobil	
Nilai harta per akhir tahun 2015	= Rp 160.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp 70.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	= Rp 90.000.000
e. Emas	
Nilai harta per akhir tahun 2015	= Rp 545.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp 0</u> -
Nilai Harta Bersih	= Rp 545.000.000

Tabungan pada bank di Singapura diubah dari sebelumnya akan diinvestasikan menjadi deklarasi luar negeri, sehingga dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut:

Dasar perhitungan Pajak penghasilan Final:

Nilai harta bersih yang akan diinvestasikan:

Saham	= <u>Rp 400.000.000</u> +
Total nilai harta bersih	= Rp 400.000.000

Nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi:

Tanah	= Rp 700.000.000
Mobil	= <u>Rp 90.000.000</u> +
Total nilai harta bersih	= Rp 790.000.000

Nilai harta bersih deklarasi luar negeri:

Emas	= Rp 545.000.000
Tabungan	= <u>Rp2.913.159.000</u> +
Total nilai harta bersih	= Rp3.458.159.000

Maka Pajak Penghasilan Final yang harus dibayarkan oleh Tuan A pada SPPH ketiga adalah:

Pajak Penghasilan Final yang seharusnya dibayar:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Final untuk nilai harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 400.000.000
Tarif	= _____ 6% ×



- d. Mobil yang berlokasi di Bandung, yang diperoleh tahun 2017 dengan harga Rp600.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui utang kepada bank dimana sisa pokok utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp350.000.000.

Nona B ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Nona B mengungkapkan harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Apartemen		
Nilai harta sesuai perolehan	=	Rp 9.500.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 6.500.000.000 -</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 3.000.000.000
b. Tabungan di Australia		
Nilai nominal harta per akhir tahun 2020	=	<u>Rp 539.440.500</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 539.440.500
c. Tabungan di Indonesia		
Nilai nominal harta per akhir tahun 2020	=	<u>Rp 800.000.000</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 800.000.000
d. Mobil		
Nilai harta sesuai perolehan	=	Rp 600.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 350.000.000 -</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 250.000.000

Atas keempat harta tersebut, Nona B berkomitmen untuk menginvestasikan dana senilai tabungan di Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam, sedangkan untuk apartemen dan tabungan di Australia hanya sebagai deklarasi luar negeri, sehingga dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut:

Dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final:

Nilai harta bersih yang akan diinvestasikan:

Tabungan di Indonesia	=	<u>Rp 800.000.000 +</u>
Total nilai harta bersih	=	Rp 800.000.000

Nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi:

Mobil	=	<u>Rp 250.000.000 +</u>
Total nilai harta bersih	=	Rp 250.000.000

Nilai harta bersih deklarasi luar negeri:

Apartemen	= Rp 3.000.000.000
Tabungan di Australia	= <u>Rp 539.440.500</u> +
Total nilai harta bersih	= Rp 3.539.440.500

Maka pajak penghasilan Final yang harus dibayarkan oleh Nona B dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Final untuk nilai harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 800.000.000
Tarif	= <u>                    12%</u> ×

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 96.000.000
---	-----------------

Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= Rp 250.000.000
Tarif	= <u>                    14%</u> ×

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= Rp 35.000.000
--	-----------------

Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi luar negeri	= Rp 3.539.440.500
Tarif	= <u>                    18%</u> ×

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= <u>Rp 637.099.290</u> +
Total Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar	= Rp 768.099.290

Setelah penyampaian SPPH pertama, Nona B menyadari bahwa masih terdapat harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut:

Aset logam mulia berupa emas batangan, yang berada di Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga Rp500.000.000.

Melalui SPPH kedua, Nona B mengungkapkan harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Apartemen	
Nilai harta sesuai perolehan	= Rp9.500.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp6.500.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	= Rp3.000.000.000

b. Tabungan di Australia		
Nilai nominal harta per akhir tahun 2020	=	<u>Rp 539.440.500</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 539.440.500
c. Tabungan di Indonesia		
Nilai nominal harta per akhir tahun 2020	=	<u>Rp 800.000.000</u>
Nilai Harta Bersih	=	Rp 800.000.000
d. Mobil		
Nilai harta sesuai perolehan	=	Rp 600.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 350.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 250.000.000
e. Emas Batangan		
Nilai harta sesuai perolehan	=	Rp 500.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp _____</u> 0 -
Nilai Harta Bersih	=	Rp 500.000.000

Untuk harta berupa emas batangan, Nona B tidak berniat untuk menginvestasikannya dan hanya menjadi deklarasi dalam negeri, sehingga dasar perhitungan Pajak penghasilan Final adalah sebagai berikut:

Dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final:

Nilai harta bersih yang akan diinvestasikan:

Tabungan di Indonesia	=	<u>Rp 800.000.000</u> +
Total nilai harta bersih	=	Rp 800.000.000

Nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi:

Mobil	=	Rp 250.000.000
Emas batangan	=	<u>Rp 500.000.000</u> +
Total nilai harta bersih	=	Rp 750.000.000

Nilai harta bersih deklarasi luar negeri:

Apartemen	=	Rp3.000.000.000
Tabungan di Australia	=	<u>Rp 539.440.500</u> +
Total nilai harta bersih	=	Rp3.539.440.500

Maka Pajak Penghasilan Final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B pada SPPH kedua adalah:

Pajak penghasilan Final:

Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih yang akan diinvestasikan = Rp 800.000.000  
 Tarif =  $\frac{12\%}{100} \times$

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih yang akan diinvestasikan = Rp 96.000.000  
 Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi = Rp 750.000.000  
 Tarif =  $\frac{14\%}{100} \times$

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi = Rp 105.000.000  
 Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi luar negeri = Rp 3.539.440.500  
 Tarif =  $\frac{18\%}{100} \times$

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi = Rp 637.099.290 +  
 Total Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar = Rp 838.099.290

Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar:  
 Pajak Penghasilan Final yang seharusnya dibayar = Rp 838.099.290  
 Pajak Penghasilan Final yang telah dibayar sebelumnya = Rp 768.099.290 -  
 Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar = Rp 70.000.000

Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Nona B ingin mengalihkan tabungan pada bank di Australia ke dalam negeri dan menginvestasikan pada Surat Berharga Negara, sehingga Nona B ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Nona B mengungkapkan harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Apartemen	
Nilai harta sesuai perolehan	= Rp9.500.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp6.500.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	= Rp3.000.000.000
b. Tabungan di Australia	
Nilai nominal harta per akhir tahun 2020	= <u>Rp 539.440.500</u>
Nilai Harta Bersih	= Rp 539.440.500
c. Tabungan di Indonesia	
Nilai nominal harta per akhir tahun 2020	= <u>Rp 800.000.000</u>
Nilai Harta Bersih	= Rp 800.000.000
d. Mobil	
Nilai harta sesuai perolehan	= Rp 600.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp 350.000.000</u> -
Nilai Harta Bersih	= Rp 250.000.000
e. Emas Batangan	
Nilai harta sesuai perolehan	= Rp 500.000.000
Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp _____</u> 0 -
Nilai Harta Bersih	= Rp 500.000.000

Tabungan pada Bank di Australia diubah dari sebelumnya deklarasi luar negeri menjadi akan diahlikan ke dalam negeri dan diinvestasikan, sehingga dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut:

Dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final:

Nilai harta bersih yang akan diinvestasikan

Tabungan di Indonesia	= Rp 800.000.000
Tabungan di Australia	= <u>Rp 539.440.500</u> +
Total nilai harta bersih	= Rp 1.339.440.500
Nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	
Mobil	= Rp 250.000.000
Emas batangan	= <u>Rp 500.000.000</u> +
Total nilai harta bersih	= Rp 750.000.000

Nilai harta bersih deklarasi luar negeri	
Apartemen	= Rp 3.000.000.000 +
Total nilai harta bersih	= Rp 3.000.000.000

Maka Pajak Penghasilan Final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B pada SPPH ketiga adalah:

Pajak penghasilan Final:

Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 1.339.440.500
Tarif	= <u>                    12%</u> ×

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 160.732.860
---	------------------

Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= Rp 750.000.000
Tarif	= <u>                    14%</u> ×

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= Rp 105.000.000
--	------------------

Dasar penghitungan Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi luar negeri	= Rp 3.000.000.000
Tarif	= <u>                    18%</u> ×

Pajak penghasilan Final untuk nilai harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= Rp 540.000.000 +
Total Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar	= Rp 805.732.860

Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar:

Pajak Penghasilan Final yang seharusnya dibayar	= Rp 805.732.860
---	------------------

Pajak Penghasilan Final yang telah dibayar sebelumnya	= <u>Rp 838.099.290</u> -
---	---------------------------

Pajak Penghasilan Final yang harus dibayar	= <u>(Rp 32.366.430)</u>
--	--------------------------

Atas Pajak Penghasilan Final yang lebih bayar, dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau diajukan pemindahbukuan oleh Nona B.

## **PERTANYAAN BAB 11**

1. Tuan A baru memohon NPWP pada tahun 2022, namun dia memiliki tanah yang diperoleh di tahun 2013 senilai Rp 2.000.000.000, dan memperoleh Obligasi senilai Rp1.000.000.000. Jika Tuan A ingin mengikuti PPS, maka kebijakan berapa yang harus diikuti dan berapa tarif nya?
2. Tuan B sudah pernah mengikuti program pengampunan pajak di tahun 2016, dia masih memiliki deposito sebesar Rp2.000.000.000 yang dimasukkan ke Bank X pada tahun 2015. Saat ini bilyet deposito merupakan bilyet yang diperbaharui pada tahun 2017 dengan nominal yang sama. Tuan A harus mengikuti PPS dengan kebijakan berapa?
3. Tuan C menerima warisan di tahun 2022 berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 10.000.000.000, yang telah dimasukkan ke dalam SPT pewaris. Apakah Tuan C perlu ikut PPS, dengan kebijakan berapa? Berikan alasan.
4. Tuan D melakukan investasi ke dalam obligasi pada tahun 2020 sebesar Rp 1.500.000.000 dan belum dimasukkan ke dalam SPT tahun 2020, jika dia berkehendak mengikuti PPS, maka berapa persen yang harus dibayar Tuan D?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## BAB 12

# TARIF PAJAK

Setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini meringkas tarif pajak yang berlaku di Indonesia baik yang telah dibahas atau yang belum dibahas di bab sebelumnya.

Tarif pajak untuk UMKM merupakan tarif pajak final yang berlaku bagi wajib pajak yang peredaran usaha setahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) baik untuk orang pribadi dan perusahaan yang berbentuk badan hukum.

Pajak final merupakan pajak yang hanya sekali dibayar dan tidak dikenakan pajak progresif lagi.

Orang pribadi yang dikecualikan untuk menggunakan tarif UMKM adalah pekerja bebas, yaitu notaris, pengacara, konsultan, artis, penyanyi, dokter dan lainnya.

Tarif pajak UMKM adalah 0.5% kali peredaran usaha.

Untuk orang pribadi, dibebaskan pajak jika peredaran usahanya tidak melebihi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), apabila melebihi maka orang pribadi tersebut membayar pajak setelah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Untuk wajib badan tidak diperkenankan untuk mengurangi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, untuk orang pribadi berlaku 7 tahun, perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berlaku 3 tahun, dan perusahaan yang tidak berbentuk PT, misalnya CV, Firma, Yayasan, Koperasi berlaku 4 tahun.

Bagi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas boleh menggunakan pembukuan atau pencatatan. Jika orang pribadi tersebut menggunakan pencatatan maka dikalikan dengan tarif norma (persentase laba bersih) lalu dikurangi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan selanjutnya dikali dengan tarif pajak.

Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah tarif pajak progresif, yaitu:

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	sampai dengan Rp. 60.000.000	5% (lima persen)
2.	di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15% (lima belas persen)
3.	di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
4.	di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000	30% (tiga puluh persen)
5.	di atas Rp. 5.000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

Tarif pajak tetap yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu 0% atau 10%. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, yaitu sebesar 0,5% dari omzet (peredaran bruto). Peredaran usaha tidak melebihi Rp 4.8 miliar setahun.

Tarif pajak untuk wajib pajak badan adalah 22% mulai tahun 2020, untuk perusahaan *go publik* adalah lebih rendah dari 3% dari *non go public*.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 22% pada tahun 2020 dan seterusnya yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan pajak penghasilan Pasal 31E yang memperoleh fasilitas pajak adalah”

$$\text{Perusahaan yang mendapatkan Fasilitas} = \frac{4.800.000.000}{\text{Omset}} \times \text{PKP} = X$$

Selanjutnya, bagian yang tidak memperoleh fasilitas sebesar  $Y = PKP - X$

Tarif PPh adalah:  $50\% \times 22\% \times X$  ditambah  $22\% \times Y$

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut:

- a. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), **sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;**
- b. yang tidak menggunakan API, sebesar **7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;**
- c. yang tidak dikuasai, sebesar **7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.**

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dan belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
- c. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. **Sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian sebelum PPN.**

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri farmasi, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.

Objek Pajak	Tarif pajak
Semen	0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.
Farmasi	0,3% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Kertas	0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Objek Pajak	Tarif pajak
Baja	0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN
Otomotif	0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN
Premium	0,25% dari penjualan
Solar	0,25% dari penjualan
Premix/Super TT	0,25% dari penjualan
Minyak Tanah	0,3 % dari penjualan
Gas LPG	0,3 % dari penjualan
Pelumas	0,3 % dari penjualan

### Tarif Pajak Penghasilan 23

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  1. dividen;
  2. bunga;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif di atas.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Indonesia.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0% untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di luar daerah Indonesia (ekspor).

# DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Priantara, SE., *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Indeks, Jakarta, 2009.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.
- Gunadi, Dr., M.SC., Ak., *Akuntansi Pajak: Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru*, Grasindo, Jakarta, 1999
- Gunadi, Prof., Dr., M.Sc., Ak., *Pajak Internasional*, Edisi Revisi, FE UI, Jakarta 2006.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2017.
- Isenbergh, Joseph, and Wells, Bret, *International Taxation: Concepts and Insights*, 4<sup>nd</sup> edition, Foundation Press, LEG Inc. West Academic, USA, 2019.

- Kaplow, Louis, *The Theory of Taxation and Public Economics*, Princeton University Press, New Jersey, USA, 2008.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygrandt, Terry D. Warfield, *Intermediate Accounting*, 17<sup>th</sup> edition, John Wiley and Son Publisher, UK, 2019.
- Sadhani, Djazoeli, Dr., Syahriful Anwar, SH., M.Sc., K. Subroto, *Mencari Keadilan Di Pengadilan Pajak*, PT. Gemilang Gagasindo Handal, Jakarta Selatan, 2008.
- Schnepper, Jeff A., *How to Pay Zero Taxes, 2020-2021: Your Guide to Every Tax Break the IRS Allows*, McGraw Hill, New York, 2019.
- Schilit, Howard M., Jeremy Perler and Yoni Engelhart, *Financial Shenanigans, Fourt Edition: How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports*, McGraw Hill, New York, 2018.
- Stice, James D., and Earl K. Stice, *Intermediate Accounting*, 19<sup>th</sup> edition, Cengage Learning, UK, 2013.
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia, Edisi Kelima, Indeks*, Jakarta, 2017.
- Weltman, Barbara, J.K. *Lasser's 1001 Deductions and Tax Breaks 2021: Your Complete Guide to Everything Deductible*, Wiley, USA, 2020.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# TENTANG PENULIS

**Dr. Thomas Sumarsan, S.E, M.M.** Adalah konsultan pajak bersertifikasi, konsultan manajemen, sistem akuntansi, audit, training dan khususnya konsultan di bidang Perpajakan. Menamatkan Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia tahun 1995, Program S2 Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara tahun 2001, Program S3 Doktor Ilmu Manajemen tahun 2018. Mengikuti latihan dan kegiatan seminar di dalam dan di luar negeri.

Berpengalaman kerja di dalam dunia usaha pada beberapa perusahaan: PT. Effem Indonesia (a *Mars Incorporated Company* – perusahaan multinasional); PT. Indo Cocoa Specialities (a subsidiary of Malayan United Industries, Malaysia); Rumah Sakit Gleneagles Medan (Parkway Group di Singapura); Orang Tua Group (PT. Arta Boga Cemerlang).

Menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Staf Pengajar pada Curtin International College, Nottingham Trent University dan beberapa Perguruan Tinggi di Medan antara lain: Universitas Quality, STIE PMCI, STIE Informasi Teknologi dan Bisnis, STIE Graha Kirana, Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan, dan Akademi Akuntansi Medan.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN